



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN HAK INKAR NOTARIS BERKAITAN DENGAN
SUMPAAH JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.81/PID.B/2007/PN.Cbn)**

Tesis

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**

Oleh:

Rosita, S.H.

N.P.M.: 0606008613

**Fakultas Hukum
Program Magister Kenotariatan
Depok, Juli 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELAKSANAAN HAK INHKAR NOTARIS BERKAITAN DENGAN
SUMPAAH JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.81/PID.B/2007/PN.Cbn)**

Tesis

**Diajukan Dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada
Tanggal 16 Juli 2008**

Pembimbing:

**Ketua Program Magister Kenotariatar
Fakultas Hukum Universitas Indonesia:**

(Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.) (Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.)



UNIVERSITAS INDONESIA

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Rosita, S.H.

N.P.M. : 0606008613

Judul : Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan
Dengan Sumpah Jabatan Notaris Berdasarkan
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004
(Studi Kasus Putusan No.81/PID.B/2007/PN.Cbn)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.), pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 16 Juli 2008

Dewan Penguji

Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.
Ketua Sidang/Penguji

Chairunisa S selenggang, S.H., M.Kn
Pembimbing/Penguji

Fathiah Helmi, S.H.
Penguji

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosita, S.H.

N.P.M. : 0606008613

Judul Tesis : Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan
Dengan Sumpah Jabatan Notaris Berdasarkan
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004
(Studi Kasus Putusan No.81/PID.B/2007/PN.Cbn)

Menyatakan bahwa karya tulis atau Tesis saya ini merupakan karangan atau karya orisinal saya, dan bukan merupakan plagiat dari penulis/pengarang lain, dan saya bersedia bertanggung-jawab dikenakan sanksi akademis atau dicabut gelar saya apabila di kemudian hari diketahui bahwa karya tulis atau Tesis ini merupakan plagiat, jiplakan atau menyuruh orang lain menuliskan untuk saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan sejujurnya.

Depok, 16 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Rosita, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-NYA dan karena kehendak-NYA pula, penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis ini, yang berjudul "PELAKSANAAN HAK INGKAR NOTARIS BERKAITAN DENGAN SUMPAH JABATAN NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor.81/PID.B/2007/PN.Cbn)", dengan lancar dan tepat waktu. Pembuatan tesis ini penulis lakukan guna memenuhi syarat demi mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok.

Dalam penyelesaian pembuatan tesis ini, penulis mendapat banyak dukungan, bantuan moral, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak lupa menyampaikan banyak terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada:

- a. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan-masukan yang berharga, dan saran-saran yang penting kepada penulis dalam pembuatan tesis ini;

- b. Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- c. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- d. Para Dosen dan Asisten Dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang teramat berharga selama dua tahun ini;
- e. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku Manager Pendidikan dan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- f. Mbak Theodora Yuni Shahputri, S.H., M.H., selaku Asisten Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- g. Suamiku tercinta Peter John Wilson, anak-anakku tercinta Joshua James dan Jessica Jean, Kedua orangtua, kakakku tercinta & ipar, keponakan-keponakan, dan seluruh keluarga besar penulis yang berada di Jakarta;

- h. Para Staf Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Bapak Parman, Bapak Haji Irfangi, Bapak Zaenal, dan Bapak Bowo;
- i. Para Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- j. Ibu Supiah Nurbaiti, S.H., selaku Notaris dan P.P.A.T. di kotamadya Bogor, Jawa Barat;
- k. Bapak Djoni Witanto, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor, Jawa Barat;
- l. Bapak Agus Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor, Jawa Barat;
- m. Ibu Natalia Lini Handayani, S.H., selaku Notaris dan P.P.A.T. di kotamadya Bogor; Jawa Barat;
- n. Bapak Aiptu Tenten Husen, Anggota Unit Reskrim Polsekta Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat;
- o. Teman-teman dekat penulis di Bogor, Mba isa dan anak-anak tercinta, Astrina Dewi;
- p. Teman-teman senasib dan seperjuangan penulis yang sama-sama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Magister Kenotariatan Angkatan 2006, yaitu Astrina Dewi, Catur Kusuma Dewi, Diesta, Nurnaningsih, Aulia Azhar, Sam Dwi

Zulkarnaen, Ismareni, Chika, dan lain-lain yang tak dapat penulis cantumkan namanya satu persatu;

- q. Seluruh teman-teman Pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (I.M.M.K.) Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode Tahun 2007-2008;
- r. Dan lain-lain, yang mohon maaf apabila penulis lupa mencantumkan namanya di sini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dalam pembuatan tesis ini. Semoga hasil pembuatan tesis ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, sekali lagi penulis menyampaikan banyak terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada semua pihak yang terkait, dan juga berharap bahwa semoga Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih melimpahkan rahmat-NYA.

Depok, Juli 2008

Penulis

ABSTRAK

Lembaga Notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti tertulis baginya. Notaris sebagai Pejabat Umum yang terpercaya, maka sebelum melakukan tugasnya Notaris harus bersumpah dan berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak dan merahasiakan serapat-rapatnya mengenai isi akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Notaris sebagai Pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan akta harus cermat, teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta untuk menghindari masalah di kemudian hari dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tetapi pada kenyataannya ada Notaris yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan saat menjalankan jabatannya sehingga akta tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan Hak Ingkar Notaris berkaitan dengan Sumpah Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan studi kasus Putusan No.81/Pid.B/2007/PN.CBN. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan bersifat Yuridis Normatif dengan cara mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian dituangkan dalam simpulan berbentuk evaluatif analitis dengan harapan dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kerja bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Dalam kasus ini Notaris sebagai terdakwa terbukti bersalah telah melanggar sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris, karena Notaris tersebut menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk melakukan tindak pidana memalsukan surat kuasa khusus Nomor.3 Tahun 2004 sehingga dapat menimbulkan sesuatu hak seperti kuasa menawarkan, menjual, dan mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah dan bangunan tersebut. Dari keterangan yang telah diberikan oleh Notaris sebagai terdakwa kepada penyidik dan hakim maka pelaksanaan Hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah Jabatan Notaris terbukti tidak dilaksanakan oleh Notaris sebagai terdakwa, karena Notaris sebagai terdakwa sudah melanggar sumpah jabatan dan kode etik Notaris.

ABSTRACT

The Institute of Notary came about from the need of associations within society that have the will; written or filled evidence for the person concerned. The Notary is seen by the public as a honorable functionary, which is considered to be honest and totally trustworthy. That's why before caring out their duties they have to swear a solemn oath and promise to do their work in the most honest and unbiased fashion and they must pledge to keep secrecy regarding the legal contents of any particular document which is prepared and made in front of the Notary. Notary as the public functionary is acknowledged by the government as a representative of the public for making legal documents. Notary must scrutinize all documents submitted by any client before making a legal document to avoid future problems and be guided by Indonesian law Nomor 30; year 2004 regarding the Notary's relevant function while in fact some Notaries do manipulate and break the law while on duty. Henceforth, any such legal document shall be cancelled by the court. This thesis presents the implementation of the right of denial related to the Notary's solemn oath in guidance with Indonesia law number 30; year 2004 with the decision from study case number 81/PID.B/2007/PN.CBN. The method of research is facilitated through various literature including regulations and its character is Yuridis Normatif, the result of research is poured in node of analistis evaluatif on the chance can become recommendation to increase carefulness and performance to Notary in Indonesia. In this case the Notary is proven to be the guilty party through breaking his solemn oath and code of Notary ethics. As the Notary has abused and misused his power by making a falsified power of attorney document number 3; year 2004 due to falsifying the power of attorney document, the Notary empowered his client and placed him a position to be able to sell the property and offer the house to another person. From the statement the Notary gave to the police and testimony in front of the judge he did not implement his right of denial related to a Notary's solemn oath.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Permasalahan.....	19
C. Metode Penulisan.....	20
D. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris	
1. Pengertian Tentang Notaris.....	24
2. Tugas dan Kewenangan Notaris.....	29
3. Pengawasan Terhadap Notaris.....	34
4. Kode Etik Notaris.....	46

B.	Pengertian Rahasia Jabatan serta Hak Ingkar Notaris berdasarkan UUJN 30 Tahun 2004	
1.	Pengertian Rahasia Jabatan Notaris.....	53
2.	Pengertian Hak Ingkar Notaris.....	66
3.	Sanksi Hukuman Terhadap Notaris.....	80
C.	Pelaksanaan Hak Ingkar oleh Notaris Serta Analisa Kasus	
1.	Pelaksanaan Hak Ingkar oleh Notaris Berkaitan Dengan Sumpah Rahasia Jabatan Serta Adanya Gugatan Atas Akta Yang Dibuatnya.....	82
2.	Analisa Kasus mengenai Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan Dengan Sumpah Jabatan Notaris.....	104
BAB	III. PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	115
B.	Saran.....	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	120
	LAMPIRAN	

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Lembaga Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*Open Gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik¹.

Lembaga Notariat berasal dari Italia utara karena menurut sejarah pada abad ke 11 dan 12 Italia merupakan pusat perdagangan, kemudian lembaga notariat di Italia utara ini berkembang ke Eropa sampai ke Spanyol dan Amerika. Lembaga Notariat kemudian berkembang sampai ke perancis, dan disinilah untuk pertama kali Notaris dikukuhkan sebagai pejabat umum yang diangkat oleh kepala Negara.

¹ G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal. 2.

Lembaga Notariat mulai di kenal di Indonesia sejak pemerintahan kolonial Belanda memperkenalkan dan memberlakukannya sesuai ketentuan undang-undang yang diterapkan di Indonesia. Lembaga Notariat dibawa ke Indonesia oleh usahawan Belanda pada abad ke 17, tercatat pada tanggal 27 Agustus 1620 Gubernur Jenderal Jan Pieterz Coen mengangkat Jenderal Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Indonesia². Pengangkatan ini berkaitan dengan semakin meningkat dan berkembangnya usaha dari gabungan perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenal sebagai VOC (*Verenigde Oose Indische Compagne*).

Maksud dan tujuan membawa lembaga notariat ini ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan akan alat bukti yang otentik yang sangat diperlukan guna menggunakan hak dan kepentingannya yang akan timbul karena adanya transaksi-transaksi dagang yang mereka lakukan. Lembaga Notariat itu diperuntukkan bagi bangsa Belanda dan bagi golongan Bumi Putera yang karena undang-undang maupun karena suatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan dalam bidang hukum perdata, dan atau menundukkan diri pada

² *Ibid.*, hal.15

Burgerlijke Wetboek (B.W) atau disebut juga dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (stb. 1860 No.3) disebut juga Peraturan Jabatan Notaris (PjN), diundang-undangkan pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860 yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan jabatan Notaris. Namun, pada saat ini peraturan tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang konotariatan tersebut telah diundangkan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUjN) yang merupakan pedoman bagi Notaris di dalam tugasnya sebagai Pejabat Umum.

Notaris adalah profesi khusus yang diatur dalam UUjN sebagai profesi yang diatur khusus, maka Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjadi Undang-Undang

khusus(Lex specialis) terhadap peraturan perundangan yang berlaku umum, termasuk tapi tidak terbatas pada KUHP(Lex generalis).

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN di jelaskan sebagai berikut :

"Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-undang".³

Tugas seorang Notaris sebagai pejabat umum lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris Yaitu :

"Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain".⁴

Kehadiran Lembaga Notariat sangat diperlukan jika kita kaitkan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang

³ Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, (Bandung - Fokusmedia), Pasal 1.

⁴ Tobing, Op. Cit., hal. 31.

menentukan bahwa suatu akta akan dikatakan otentik apabila:

"Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu akan dibuat".⁵

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut nyatalah bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang dan bertanggung jawab dalam membuat akta otentik.

Notaris selain bertugas membuat akta otentik juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada masyarakat yang masih awam di bidang hukum yang berkenaan dengan akta yang akan dibuat oleh Notaris. Kewenangan Notaris sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN yakni :

"Notaris berwenang membuat akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepentingan tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau yang ditetapkan oleh undang-undang".⁶

⁵ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cetakan.10, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1996), Pasal 1868.

⁶ Indonesia, Op. Cit., Pasal 15.

Dengan adanya kewenangan demikian ini, maka seorang Notaris haruslah seorang yang jujur, seksama, mandiri serta tidak memihak. Begitu pula seorang Notaris haruslah dapat menjaga sikap, tingkah laku, taat pada kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai seorang Notaris. Namun dalam prakteknya masih banyak Notaris yang menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat umum untuk mendapatkan keuntungan pribadinya yang bertentangan dengan UUJN karena ternyata melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan kode etik Notaris.

Menurut UUJN seorang Notaris itu harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang seperti yang diatur pada Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan sumpah/janji seorang Notaris ⁷:

"Saya besumpah/berjanji :

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.

⁷ Indonesia, *Ibid*, Pasal 4.

3. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
4. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
5. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalil apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Sumpah Jabatan Notaris merupakan dasar bagi berlakunya kode etik profesi Notaris yang dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan kode etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan⁸:

1. Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas Negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya.
2. Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan Negara.

Untuk itu Notaris harus berhati-hati dalam membuat akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum yang dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena akta

⁸ Komar Andasasmita, Notaris I, Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik dan Asosiasi Notaris. (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991). Hal.257.

yang dibuat Notaris harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat dan tidak luput dari penilaian hakim.

Untuk menciptakan kepastian, ketertiban, perlindungan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan undang-undang kepada Notaris maka dalam hal ini diperlukan pengawasan agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasarinya. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas, Unsur Majelis Pengawas itu terdiri dari :

1. Pemerintah (3 orang), jika didaerah tersebut tidak terdapat unsur instansi pemerintah, maka diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Organisasi Notaris (3 orang)
3. Ahli/akademisi (3 orang)

Yang diawasi oleh Majelis Pengawas adalah meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris, karena dalam melakukan tugas jabatannya Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Melihat pekerjaan dan fungsi Notaris yang begitu vital (salah satunya memberikan kepastian hukum bagi para pihak), maka menjadi sangat

berbahaya jika seorang Notaris dalam menjalankan Profesiya melakukan tindakan tercela. Oleh karena itu diperlukan suatu badan yang gunanya untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Walaupun Notaris sebagai satu-satunya pejabat yang membuat akta otentik tetapi Notaris hanya diberi wewenang untuk membuat akta dalam lingkungan hukum perdata saja. Dengan demikian Notaris tidak berwenang untuk membuat akta di bidang hukum publik. Artinya tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris, akan tetapi hanya yang mengenai perbuatan, pernjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam satu akta otentik.

Adapun hal-hal yang membatasi kewenangan bagi Notaris di dalam membuat akta tersebut, yakni ⁹ :

1. Notaris tidak berwenang membuat akta di bidang hukum publik;
2. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk dirinya sendiri dan keluarganya;

⁹ Tobing, Op. Cit., hal 49.

3. Notaris tidak berwenang menjalankan tugas jabatannya di luar daerah kerjanya;
4. Notaris tidak berwenang menjalankan jabatannya selama ia cuti, dipecat dari jabatannya, serta belum melakukan sumpah jabatan.

Dengan demikian yang menjadi wewenang Notaris itu meliputi 4 hal, yaitu ¹⁰:

1. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai akta yang dibuatnya itu;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akte itu dibuat;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu akan dibuat;
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan perbuatan hukum yang memuat perbuatan, perjanjian dan penetapan dari pihak yang meminta atau menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan pada suatu akta

¹⁰ *Ibid.*, hal. 49.

otentik. Jadi pihak-pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Jika dalam suatu akta, lahir hak dan kewajiban maka suatu pihak wajib memenuhi materi apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat alat bukti untuk lahirnya suatu akta otentik.

Notaris dalam membuat akta otentik jarang ditemukan kesalahan, karena dalam pembuatan akta-aktanya Notaris telah membacakan isi akta tersebut yang didengar dan disaksikan oleh para penghadap dan saksi-saksi. Sebagai tanda persetujuannya, para pihak, saksi-saksi dan Notaris yang bersangkutan langsung membubuhkan tanda tangannya. Apabila ada tambahan atau pun perubahan maka para pihak dan saksi-saksi serta Notaris yang bersangkutan langsung memberikan parafnya sebagai tanda persetujuan, dan bila ada yang kurang jelas maka para pihak dapat menanyakan kepada Notaris.

Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka setiap akta Notaris haruslah dibuat secara cermat dan teliti sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan berdasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu dalam melakukan tugasnya para Notaris harus selalu berpegang

teguh serta menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai Pejabat Umum yang terpercaya maka Notaris bersumpah/berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan mentaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu.

Seorang Notaris harus mengetahui benar bahwa kesalahan formal dalam pembuatan akta akan menghilangkan sifat otentik akta, sehingga tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Apabila Notaris itu dalam membuat akta terdapat kelalaian yang menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, maka Notaris yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Notaris mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi panggilan polisi untuk memberikan keterangan sebagaimana diatur dalam pasal 1902 K.U.H.Perdata. Lebih jauh lagi UUJN dalam pasal 66 membatasi kewenangan polisi selaku

penyidik untuk memanggil Notaris, yakni dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Akan tetapi dalam hal keterangan yang oleh Undang-Undang Notaris wajib merahasiakannya, maka Notaris dapat untuk tidak memberikan keterangan, kecuali hukum mengatur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Dalam penjelasan lebih lanjut dinyatakan bahwa kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Dalam pelaksanaan tugasnya seorang Notaris mempunyai hak imunitas dan hak ingkar, tidak mempunyai alas hukum yang cukup dalam ketentuan hukum pidana. Bahkan sebaliknya apabila diduga atau patut diduga, Notaris mempunyai indikasi melakukan tindak pidana, maka polisi berhak untuk memanggil Notaris untuk dimintakan keterangan, apabila cukup bukti, maka dapat dilanjutkan pada proses penuntutan.

Dalam kaitannya dengan hak ingkar Notaris dalam praktek Notaris sehari-hari akan berhadapan dengan suatu pilihan yang sulit karena di satu sisi Notaris wajib untuk memberikan keterangan dan membuka kerahasiaan akta yang di buat dihadapannya untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat(1) UUJN, di sisi lain Notaris mempunyai kedudukan hak ingkar Notaris untuk tidak bicara sebagai saksi di muka persidangan yang merupakan hak tetapi sekaligus juga merupakan kewajiban untuk tidak bicara dan tidak membuka kerahasiaan akta yang dibuat dihadapannya sesuai dengan sumpah jabatan sewaktu pengangkatannya dan ketentuan pasal 4 UUJN mengenai sumpah/janji jabatan yang isinya diantaranya bersumpah/janji untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Sedangkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengatur mengenai kewajiban untuk merahasiakan

segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta (kewajiban ingkar sesuai sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain). Kemudian diatur juga dalam pasal 54 UUJN mengenai kewajiban untuk hanya memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta larangan berdasarkan ketentuan pasal 322 KUHP.

Dalam menentukan pilihannya tersebut Notaris akan dihadapkan pada tiga pertanggung jawaban yaitu: Tanggung jawab dari segi Etika Profesi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Dalam menerapkan hak ingkar Notaris tersebut dalam kaitannya dengan rahasia jabatan Notaris dan demi kepentingan umum ataupun kepentingan yang lebih tinggi kiranya hakim maupun Ketua Pengadilan Negeri mempertimbangkan secara bijaksana dan hati-hati dalam memerintahkan Notaris untuk memberikan kesaksian ataupun memberikan izin sita minuta akta Notaris, sedangkan bagi Notaris senantiasa berpegang teguh pada etika profesi,

selalu ingat sumpah profesi jabatannya, mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, harus mengetahui batas kewenangannya dan dapat memilih dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kasus yang penulis akan analisis dalam tesis ini adalah mengenai Perkara Tindak Pidana turut serta membantu melakukan pemalsuan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 yang di buat dan ditandatangani oleh terdakwa Mundji Salim S.H. selaku Notaris dan PPAT di Cibinong, yang dalam pelaksanaannya saksi Ny.Lim Soi Tju alias Erni Susanti selaku pemberi kuasa tidak pernah hadir di hadapan notaris dan tidak pernah menandatangani surat kuasa yang di mohon oleh saudara (terdakwa) Barce Jaysayas Parinussa untuk menawarkan dan menjual tanah dan bangunan miliknya yang berlokasi di Perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf Nomor 92 BGH Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.

Berdasarkan surat kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 yang di buat oleh Notaris Mundji Salim S.H., saudara Barce Jaysayas Parinussa mengajukan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di perumahan Bukit Sentul

Jl.Permata Golf Nomor 92 BGH kepada PT.Bukit Sentul City dan akhirnya PT.Bukit Sentul City menerbitkan PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) Nomor: 208/BGH/PPJBTB/BS/07/2004 tanggal 30 Juli 2004 atas sebidang tanah dan bangunan atas nama saksi Ny.Lim Soi Tju dan selanjutnya saudara Barce Jaysayas Parinussa (terdakwa) menjual tanah dan bangunan milik saksi Ny.Lim Soi Tju alias Erni Susanti yang berlokasi di Perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf Nomor 92 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor kepada saksi Herijanto Judarta tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Ny.Lim Soi Tju alias Erni Susanti.

Pada kasus ini Notaris sebagai terdakwa dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain yaitu dengan cara Notaris sebagai terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat, dalam hal ini Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 18 juni 2004 yang dapat menimbulkan sesuatu hak seperti kuasa untuk menawarkan, menjual,

mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah tersebut, baik kepada perorangan maupun badan usaha termasuk instansi pemerintah, menghubungi pihak-pihak yang diperlukan, menghadap Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) setempat dan juga sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi orang lain dalam hal ini pihak yang di rugikan adalah PT.Bukit Sentul City dan saksi Ny.Lim Soi Tju alias Erni Susanti.

Berkenaan dengan kasus tersebut diatas, maka Pelaksanaan dari hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris berdasarkan UUJN tersebut terbukti tidak dilaksanakan oleh Notaris Mundji Salim S.H, karena Notaris Mundji Salim S.H sebagai terdakwa terbukti telah memberikan keterangan mengenai isi dari Surat kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 yang di buat dan ditandatangani olehnya kepada Penyidik dan Hakim.

Dari keterangan yang telah di berikan oleh Notaris Mundji Salim S.H sebagai terdakwa kepada penyidik dan

Hakim, maka Notaris Mundji Salim S.H telah melanggar sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris karena hal yang didakwakan kepada Notaris tersebut berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan orang lain dan juga meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut, dan akan dituangkan dalam karya ilmiah tesis berjudul Pelaksanaan Hak ingkar Notaris berkaitan dengan Sumpah Jabatan Notaris berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak ingkar Notaris berkaitan Dengan sumpah jabatan Notaris berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris secara pidana Dalam hal Notaris sebagai tersangka atau terdakwa Berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar Notaris?

C. METODE PENULISAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat Yuridis Normatif. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah dimaksudkan untuk memperoleh teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah ini. Data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai kepustakaan yang berupa sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Yang termasuk dalam sumber primer adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Yang termasuk dalam hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan kenotariatan serta makalah atau pun artikel yang berkaitan dengan pembahasan, sedangkan yang termasuk sumber tersier adalah kamus hukum.

Untuk menunjang data yang diperoleh melalui studi dokumen, maka penulis menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dengan pihak atau instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris, antara lain Notaris dan Hakim.

Atas keseluruhan data yang diperoleh (data sekunder dan data primer) kemudian di olah secara kualitatif, sehingga hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menggambarkan secara ringkas mengenai pelaksanaan hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris, maka isi dari tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : PEMBAHASAN.

Bab ini terdiri atas 3 sub bab, yaitu;


Sub bab pertama : berisi tinjauan Umum tentang jabatan Notaris yang terdiri dari Pengertian tentang Notaris, Tugas dan kewenangan Notaris, Pengawasan Terhadap Notaris dan kode etik Notaris.

Sub bab kedua : dalam sub bab ini penulis membahas mengenai Pengertian Rahasia Jabatan serta Hak Ingkar Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang terdiri dari pengertian Rahasia jabatan Notaris, Pengertian Hak Ingkar notaris, dan sanksi hukuman terhadap Notaris.

Sub bab ketiga : Pembahasan mengenai Pelaksanaan Hak Ingkar oleh Notaris serta Analisa Kasus yang terdiri dari Pelaksanaan Hak ingkar oleh Notaris berkaitan dengan sumpah rahasia Jabatan serta adanya Gugatan atas Akta yang dibuatnya dan pembahasan terakhir dari tesis ini adalah Analisa kasus mengenai pelaksanaan hak ingkar notaris berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris.

Bab III : PENUTUP

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari hal-hal yang telah di bahas pada bab sebelumnya.



BAB II

P E M B A H A S A N

A. TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS.

1. Pengertian Tentang Notaris.

Pasal 1 undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan secara tegas bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di atur dalam undang-undang ini. Notaris adalah pejabat umum, karena diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan, Namun demikian Notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebab Notaris tidak menerima gaji, Notaris hanya menerima honorarium atau fee dari klien seperti yang sudah diatur secara tegas dalam pasal 36 UUJN. Dan dapat dikatakan bahwa Notaris, adalah pegawai pemerintah tanpa menerima suatu gaji dari pihak pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari

pemerintah.¹¹ Karena tugas yang diemban Notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah, maka hasil pekerjaan Notaris mempunyai akibat hukum, Notaris dibebani sebagian kekuasaan Negara dan memberikan pada aktenya kekuatan otentik eksekutorial.¹²

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Jabatan Notaris adalah suatu jabatan yang mulia, karena mempunyai kewenangan untuk membuat suatu alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum karena karakteristiknya. Notaris merupakan salah satu media terjaminnya ketertiban lalu lintas hukum didalam masyarakat, khususnya dalam bidang keperdataan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, bahwa seorang Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan pelayanan pembuatan akta dan memberikan nasehat-nasehat hukum yang berkenaan pembuatan akta kepada masyarakat. Adapun akta yang

¹¹ Tobing, Op. Cit., hal. 36.

¹² Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Cetakan.3, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal.35.

dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang sudah pasti mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sempurna (lengkap).

Fungsi dan peran Notaris dalam gerak pembangunan Nasional semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan makin luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Jabatan Notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus turut berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Hukum Nasional, oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya

Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris harus memiliki moral, ahlak, serta kepribadian yang baik. Moral atau ahlak biasa dihubungkan dengan suatu standar atau ukuran mengenai tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk yang dimiliki oleh seseorang. Selain itu seorang Notaris juga harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Pada saat Notaris harus menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat, dimana tingkat kebutuhan sudah semakin tinggi, maka tantangan untuk dapat menjalankan profesi jabatannya sesuai dengan undang-undang akan semakin sulit. Untuk itu sebagai seorang Notaris diperlukan kepribadian yang kuat, yaitu suatu pedoman moral baik selaku pribadi maupun Pejabat Umum dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengemban profesi jabatannya, seorang Notaris harus menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Kejujuran seorang Notaris sangat penting dalam menjalankan profesi jabatannya, Kejujuran Notaris dapat menyangkut banyak hal, seperti dalam penyusunan pembuatan akta dimana Notaris tidak bersikap memihak, dalam proses pembacaan akta dimana Notaris sendiri yang membacakan dan tidak diwakili oleh asistennya dan dalam penentuan honorarium yang memaksa klien untuk membayar lebih mahal dikarenakan Notaris mengenal klien sebagai orang kaya. karena sebagai pelayan masyarakat di bidang hukum perdata, seorang Notaris harus mampu mengesampingkan diri sendiri dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Notaris juga mempunyai kewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai

warganegara dan anggota masyarakat. Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara Cuma-Cuma.

Notaris diharapkan untuk dapat mengamalkan keahliannya senantiasa dengan menggunakan keheheningan budi dan mendengarkan suara hatinya dan selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat mencapai hasil yang paling baik dengan cara yang paling baik pula.¹³

2. Tugas dan Kewenangan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik tentang hal apa saja, atau tentang semua tindakan perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan (*beschikkingen*). Pembuatan akta otentik itu dibagi dua hal, yakni:

- Pertama : yang dilakukan karena diperlukan oleh Pihak-pihak yang berkepentingan.
- Kedua : karena perintah undang-undang (*algemene Verordering*) dimana hal tersebut harus Dituangkan dalam akta otentik.

¹³ Wawan Tunggal Alam, Memahami Profesi Hukum, Cetakan.1, (Jakarta : Milenia Populer, 2004), hal.93.

Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian:¹⁴

1. Kekuatan pembuktian luar atau lahiriah, ialah Syarat-syarat formal yang diperlukan agar sesuatu akta notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formal, ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilaksanakan oleh notaris akan diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap.
3. Kekuatan pembuktian materil, ialah kepastian bahwa apa yang disebut dalam akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta adalah mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Pasal 15 ayat (1), (2) menjelaskan bahwa :

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan

¹⁴ *Ibid.*, hal.102.

atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sedangkan menurut pendapat Komar Andasmita, Notaris selain sebagai pembuat akta otentik juga melakukan hal-hal sebagai berikut :

"Bertindak selaku penasehat hukum, mendaftarkan akta-akta/surat-surat di bawah tangan, melakukan waarmeding, melegalisir tandatangan, membuat dan

mensahkan/warmerken salinan/turunan berbagai dokumen, mengusahakan disahkannya badan-badan/perkumpulan agar memperoleh persetujuan/pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman, membuat keterangan hak waris (dibawah tangan) dan pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan seperti bea materai dan sebagainya".¹⁵

Pada dasarnya wewenang Notaris bersifat umum dan berbeda dengan pejabat lainnya, yang bersifat pengecualian. Adapun akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain yang dimaksud oleh undang-undang, antara lain :

- a. Akta Pengakuan Anak di Luar Kawin (Pasal 281 KUHPerduta);
- b. Berita Acara tentang Kelalaian Pejabat Penyimpangan Hipotik (Pasal 1227 KUHPerduta);
- c. Berita Acara tentang Penawaran Pembayaran Tunai dan Konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerduta);
- d. Akta Protes Wesel dan Cek (Pasal 143 dan 218 KUHDagang);
- e. Akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUHPerduta).

Untuk poin e diatas Notaris tidak berwenang membuatnya, melainkan hanya boleh oleh pegawai kantor

¹⁵ Andasasmita, Op. Cit., hal.99.

catatan sipil, sedangkan dari poin a sampai d, Notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lainnya.

Dari ketentuan tersebut diatas maka wewenang Notaris itu meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu. Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta, artinya seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang yang berkepentingan untuk siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Sebagaimana ternyata pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004. Disini ditentukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri, istrinya, keluarga sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Untuk Notaris ditentukan wilayah jabatannya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Jadi akta yang dibuat diluar wilayah jabatannya adalah tidak sah.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya.

3. Pengawasan Terhadap Notaris

Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Notaris bukan lagi sebagai organ Negara yang menjalankan kekuasaan umum melainkan organ pemerintah berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga masalah pengawasan terhadap Notaris telah beralih dari Hakim Pengadilan Negeri kepada Majelis Pengawas yang di bentuk oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksananya.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya.¹⁶

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap para Notaris, ialah agar para Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan kepentingan masyarakat luas.¹⁷ Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara

¹⁶ Andasasmita, Op. Cit., hal. 224.

¹⁷ Tobing, Op. Cit., hal.302.

umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab diatas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Demikian pula setiap profesi, baik suatu profesi yang disertai pemberian kekuasaan-kekuasaan istimewa kepadanya maupun suatu profesi yang kepadanya diberikan kepercayaan, yang semuanya itu menyangkut diri atau kepentingan perorangan ataupun masyarakat umum, kepadanya diletakkan tanggung jawab yang berat, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka sangatlah beralasan adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap para notaris, guna menjamin pengamanan dari kepentingan umum terhadap para Notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak bertanggung jawab dan tidak mengidahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran etika serta melalaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Dasar Hukum Majelis Pengawas Notaris adalah:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Permenhukham Nomor.M.02.PR.06.10 Tahun 2004 Tentang tata cara pengangkatan Anggota, pemberhentian anggota, susunan organisasi, tata kerja, dan
3. Kepmenhukham Nomor.M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keanggotaan Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:

1. Unsur pemerintahan tiga orang
2. Unsur organisasi Notaris tiga orang dan
3. Unsur ahli/akademisi tiga orang

Majelis Pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 68 UU No. 30/2004 terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
3. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang No.30/2004 berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan

pelanggaran tersebut. Hasil laporan dari masyarakat tersebut oleh MPD akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Organisasi Notaris.

Dalam Pasal 66 ayat(1) UUJN jo Permen Nomor 3 tahun 2007 ditentukan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang:¹⁸

- a) Mengambil foto copy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Oleh karena itulah diperlukan suatu Majelis Pengawas Daerah yang kuat dan solid untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah apa saja yang perlu menghadirkan Notaris yang bersangkutan dalam

¹⁸ Indonesia, Op. Cit., Pasal 66.

pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris, baik dalam proses penyidikan maupun peradilan.

Kompetensi Majelis Pengawas Notaris:

1. Kompetensi Relatif

- Majelis Pengawas Daerah adalah kabupaten/kota.
- Majelis Pengawas Wilayah adalah provinsi.
- Majelis Pengawas Pusat adalah seluruh Indonesia.

2. Kompetensi Absolut

- Penolakan cuti (khusus MPW dan MPP).
- Perilaku Notaris.
- Pelanggaran Pasal 84 dan 85 UUJN.

Sanksi yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris:

1. Terhadap akta Notaris:

- Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, atau
- Akta batal demi hukum.

2. Terhadap Notaris:

- Teguran lisan;
- Teguran tertulis;
- Pemberhentian sementara;

- Pemberhentian dengan hormat; atau
- Pemberhentian dengan tidak hormat.

Majelis Pengawas Daerah Notaris

1. Wewenangnyanya:

- Menyelenggarakan sidang;
- Memanggil Notaris terlapor dan pelapor;
- Memberi izin cuti untuk waktu sampai 6 bulan dan mencatatnya dalam sertifikat cuti;
- Menetapkan Notaris pengganti;
- Menentukan tempat penyimpanan Protokol notaris yang telah berumur 25 Tahun atau lebih;
- Menunjuk Notaris pemegang protokol;
- Menerima laporan dari masyarakat terhadap Notaris;
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada MPW;
- Memberi paraf dan menandatangani buku reportorium;
- Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f Permen tentang Majelis Pengawas.

2. Kewajibannya:

- Membuat catatan pemeriksaan dalam Protokol Notaris;
- Membuat berita acara pemeriksaan;
- Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- Memeriksa laporan dari masyarakat terhadap Notaris;
- Menyampaikan permohonan banding terhadap putusan penolakan cuti;
- Menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan dan laporan insidentil setiap 15 hari kepada MPW;
- Melaporkan ke instansi yang berwenang tentang adanya dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksaan Notaris.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

1. Wewenangnyanya:

- Menyelenggarakan sidang dan mengambil putusan;
- Memanggil Notaris terlapor dan pelapor;

- Memberi izin cuti lebih dari 6 bulan dan mencatatnya dalam sertifikat cuti;
- Memeriksa dan memutus penolakan cuti oleh MPD;
- Memberi sanksi teguran lisan atau tertulis;
- Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara sampai 3 bulan;
- Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa:
 - Pemberhentian sementara 3 bulan sampai 6 bulan; atau
 - Pemberhentian dengan tidak hormat;
- Membuat berita acara pemeriksaan.

2. Kewajibannya:

- Menyampaikan keputusan kepada Notaris terlapor dengan tembusan kepada MPP dan organisasi Notaris;
- Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada MPP;
- Menyampaikan laporan berkala setiap 6 bulan dan laporan insidentil setiap 15 hari kepada MPP;
- Melaporkan ke instansi yang berwenang tentang adanya dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh

Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis
Pemeriksa Notaris.

Majelis Pengawas Pusat Notaris

1. Wewenangnya:

- Menyelenggarakan sidang;
- Memanggil Notaris terlapor dan pelapor;
- Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara untuk waktu 3 bulan sampai 6 bulan;
- Mengusulkan pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menhukham;
- Memberi izin cuti lebih dari 1 tahun dan mencatatnya dalam sertifikat cuti.

2. Kewajibannya:

- Menyampaikan keputusan penolakan cuti kepada Menhukham dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada MPD, MPW, dan organisasi Notaris;
- Melaporkan ke instansi yang berwenang tentang adanya dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis
Pemeriksa Notaris.

Proses Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris

a. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

- Dalam melakukan pemeriksaan Notaris, Majelis Pengawas Daerah membentuk:
 - Majelis Pemeriksa Daerah yang memeriksa Notaris karena ada laporan (Pasal 20 Permen Majelis Pengawas).
 - Tim Pemeriksa Notaris yang melakukan pemeriksaan rutin ke kantor Notaris (Pasal 16 Permen Majelis Pengawas).

Proses Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

- Pemeriksaan dilakukan tertutup.
- Pemeriksaan dimulai paling lambat 7 hari setelah laporan diterima.
- Putusan diucapkan terbuka untuk umum paling lambat 30 hari sejak laporan diterima.
- Keberatan atas putusan dapat diajukan kepada MPW.

b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

- Dalam melakukan pemeriksaan Notaris, MPW membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah.

Proses Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

- Pemeriksaan dilakukan tertutup.
- Pemeriksaan dilakukan paling lambat 7 hari setelah diterima.
- Putusan diucapkan terbuka untuk umum paling lambat 30 hari sejak berkas diterima.
- Putusan berupa teguran lisan atau tertulis bersifat final, kecuali putusan yang mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat, dapat dibanding.
- Banding atas putusan dapat diajukan kepada MPP paling lambat 7 hari terhitung pada saat putusan diucapkan.

c. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

- Dalam melakukan pemeriksaan Notaris, MPP membentuk Majelis Pemeriksa Pusat.

Proses Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

1. Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan terbuka untuk umum.
2. Pemeriksaan dilakukan paling lambat 7 hari setelah berkas diterima.

3. Putusan diucapkan paling lambat 30 hari sejak berkas diterima.
4. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final, kecuali putusan pemberhentian tidak hormat diusulkan kepada Menhukham.

4. Kode Etik Notaris

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, yang selanjutnya disebut "Perkumpulan", berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu, dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya Pejabat sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹⁹

Kode etik berlaku bagi seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam

¹⁹ Indonesia, Op. Cit., hal. 124.

Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus diperpegangi oleh Notaris (selain berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris, diantaranya adalah: etika kepribadian Notaris, etika malakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, dan etika hubungan sesama rekan Notaris.²⁰

a. Etika kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris:

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, Notaris:

1. Memiliki perilaku profesional;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan,

²⁰ Suhrawardi, *Op. Cit.*, hal. 36.

dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behaviour*). Unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:²¹

1. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
2. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama;
3. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri;
4. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
5. Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang

²¹ Ibid., hal.38.

harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

b. Etika melakukan tugas jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya, Notaris:

1. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
2. Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
3. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
4. Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

c. Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat umum, Notaris:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
2. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam

Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;

3. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
4. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
5. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
6. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada Notaris yang menahan berkas itu;
7. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;

8. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
 9. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
 10. Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
- d. Etika hubungan sesama rekan Notaris
- Sebagai sesama pejabat umum, Notaris:
1. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
 2. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
 3. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan itu artinya Notaris tidak mengeritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Notaris yang ditolong janganlah curiga. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati.

Menjaga dan membela kehormatan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal setempat.

Dari pembahasan yang telah dikemukakan diatas terlihatlah gambaran profesi hukum dan etika profesi hukum dalam bentuk idealnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya sehari-hari sering ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan oleh para pengemban profesi tersebut, hal ini memang

merupakan hal yang wajar, sebab apa yang terdapat di dalam realita tentunya tidaklah akan sesuai dengan idealnya (yang di cita-citakan) sehingga Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus di barengi dengan rasa tanggung jawab moral dan etika profesi serta penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya agar dapat menjalankan profesinya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum secara profesional.

B. PENGERTIAN RAHASIA JABATAN SERTA HAK INGKAR NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004

1. Pengertian Rahasia Jabatan Notaris.

Pada prinsipnya Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban menyimpan rahasia jabatan yakni rahasia mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Kewenangan dan kewajiban ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah/janji jabatan yang isinya diantaranya bersumpah/janji untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan

jabatannya; Pasal 16 ayat(1) huruf e UUJN mengenai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta(kewajiban ingkar-*berschoningsplitch*) sesuai sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain; Pasal 54 UUJN mengenai kewajiban untuk hanya memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.²²

Ruang lingkup rahasia jabatan Notaris meliputi 2 (dua) hal yaitu obyek dan subyek rahasia jabatan Notaris. Obyek rahasia jabatan Notaris menyangkut substansi atau isi rahasia jabatan, meliputi 2 (dua) hal yaitu :²³

- a. Isi akta atau segala sesuatu mengenai akta yang dibuat Notaris.
- b. Keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan guna pembuatan akta.

²² Indonesia. Op.Cit., Pasal 54.

²³ Andasasmita. Op.Cit., hal. 207

Sedangkan subyek rahasia jabatan yakni kepada siapa saja rahasia jabatan Notaris dapat diberitahukan sesuai ketentuan Pasal 54 dan Pasal 66 UUJN yaitu:

- a. Orang-orang yang berkepentingan langsung pada akta.
- b. Ahli waris dari para penghadap.
- c. Orang yang memperoleh hak dari orang-orang tersebut di atas.
- d. Pihak-pihak lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Polisi Negara Republik Indonesia sebagai penyidik.
- f. Jaksa Penuntut Umum.
- g. Hakim.

Untuk mengetahui ruang lingkup dari rahasia jabatan secara komprehensif tidak cukup hanya dengan mengetahui apa saja yang wajib dirahasiakan dari akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, namun juga meliputi segala keterangan yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya yang tidak tercantum dalam akta.²⁴

²⁴Tobing, Op.Cit., hal.116

Notaris sebagai seorang pejabat umum mempunyai rahasia jabatan yang wajib dijaga dan dipertahankan oleh Notaris berdasarkan Undang-undang. Bahkan berdasarkan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat(2) UUJN, sesungguhnya tiada jalan dan upaya apapun untuk dapat membuka rahasia jabatan Notaris, dikarenakan dalam sumpah/janji jabatan Notaris tersebut tiada dikecualikan atau tidak diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Notaris diminta membuka rahasia jabatan demi kepentingan peradilan baik oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, maka Notaris berdasarkan pada ketentuan Pasal 170 KUHP jo Pasal 4 UUJN jo pasal 16 ayat(1) huruf e UUJN jo Pasal 54 UUJN, dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi, yaitu tentang segala hal yang dipercayakan kepada mereka dikarenakan pekerjaan, harkat martabat atau jabatan Notaris mewajibkannya menyimpan rahasia, dimana hakim akan memberikan putusannya apakah menyetujui atau menolak permohonan Notaris tersebut.

Salah satu alasan yang dapat dikemukakan oleh Notaris dan juga yang menjadi pertimbangan hakim dalam pembukaan rahasia jabatan Notaris adalah kepentingan umum yang lebih besar, walaupun hal ini bersifat sangat relatif dan subyektif.

Tujuan ditetapkannya Rahasia Jabatan sebagai suatu kewajiban oleh Undang-undang berdasarkan Pasal 4, Pasal 16 huruf e dan Pasal 54 UUJN bagi para Notaris adalah agar Notaris merahasiakan akta-akta yang dibuat dihadapannya kecuali dengan pihak-pihak yang secara limitatif telah ditentukan oleh pembuat Undang-undang. Untuk mengetahui tujuan dari undang-undang yang menetapkan adanya kewajiban Rahasia jabatan tersebut, maka perlu dilihat pertimbangan apa yang melatar belakangnya. Pasal 1 ayat(1) UUJN menentukan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.²⁵ Sebagai

²⁵ Indonesia, Op. Cit., hal.38

Konsekuensi yuridis dengan ditetapkannya Notaris sebagai pejabat umum maka Notaris dalam tugasnya harus dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum (*openbaar gezag*).

Kewenangan atau kekuasaan umum pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum, dan karenanya dapat dikatakan tugas Notaris adalah menjalankan pelayanan yang bersifat publik (*public service*) dibidang hukum, khususnya dibidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup bidang jasa Notaris. Dengan perkataan lain, tugas Notaris adalah bersifat publik tetapi obyek tugasnya adalah lebih bersifat hukum keperdataan yang khusus.²⁶ Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, ada beberapa pertimbangan pokok yang mungkin dijadikan dasar oleh pembuat undang-undang ditetapkannya rahasia jabatan Notaris. Pertama, secara sosiologis, karena tugas yang ditetapkan oleh undang-undang kepada Notaris adalah menjalankan servis kepada

²⁶ Tobing, *Op.Cit.*, hal.39.

publik(*public service*) sehingga Notaris tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan jasanya selaku Notaris. Kedua, Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai penguasa adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakatnya, yang mana kemudian untuk bidang-bidang tertentu tugas itu oleh penguasa melalui undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, dan masyarakatpun diharapkan juga percaya bahwa akta Notaris yang di buat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya.²⁷ Dari kedua hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jabatan dan tugas Notaris adalah didasarkan pada "kepercayaan" baik dari pemerintah (sebagai Penguasa) maupun dari masyarakat yang dilayaninya. Berdasarkan pertimbangan tersebut timbul pertanyaan bagaimana caranya supaya menimbulkan kepercayaan dari masyarakat untuk menggunakan jasa Notaris disatu sisi, dan disisi lain Notaris dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai rasa aman dan tenang. Sebagai jawaban atas pertanyaan

²⁷ *Ibid.*, hal.41.

tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan hukum secara berimbang, baik kepada Notaris maupun kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan oleh pembuat undang-undang dengan menetapkan kewajiban kepada Notaris untuk merahasiakan akta-aktanya kepada siapa saja dengan beberapa pengecualian yang telah ditentukan oleh pembuat undang-undang.

Dengan demikian, rahasia jabatan ditetapkan bukan untuk membuat Notaris menjadi kebal hukum tetapi untuk melindungi kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat pengguna jasa Notaris dan memberikan rasa aman dan tenang kepada Notaris didalam menjalankan profesinya.

Pentingnya perlindungan hukum pengguna jasa Notaris mengingat masyarakat pengguna jasa Notaris yang telah mempercayakan segala informasi dan keterangan yang diperlukan kepada Notaris untuk pembuatan akta yang dikehendaki. Untuk melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa Notaris maka pembuat undang-undang menetapkan suatu kewajiban kepada Notaris untuk merahasiakan akta-aktanya,

Notaris tidak hanya merahasiakan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, namun semua akta dimana ia ditunjuk sebagai pemegang protokol yang sah.²⁸

Landasan hukum yang fundamental yang memberikan kewajiban kepada Notaris untuk merahasiakan isi akta-aktanya adalah Pasal 54 UUJN, dan kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta-aktanya tersebut diperkuat dengan pasal 4 UUJN jo Pasal 16 ayat (1) UUJN.

Pasal 4 UUJN selain merupakan landasan hukum dari Rahasia Jabatan Notaris juga merupakan Sumpah Jabatan Notaris, dan karenanya pelanggaran terhadap Rahasia Jabatan Notaris secara tidak langsung juga merupakan pelanggaran terhadap sumpah Jabatan Notaris. Dengan demikian penting bagi Notaris untuk benar-benar memahami Rahasia Jabatan Notaris.

Sebagai seorang professional dalam menjalankan tugas profesinya maka penting bagi Notaris untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya dengan baik, dan apabila timbul pertanyaan dalam hal apa Rahasia Jabatan dapat dikesampingkan serta prosedur apa yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang tidak

²⁸ *Ibid.*, hal. 116

termasuk dalam pihak-pihak yang diperbolehkan melihat, mengetahui atau mendapatkan salinan dari akta Notaris, tetapi berkepentingan untuk mendapatkan keterangan dari isi akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut maka Notaris harus dapat menjelaskan sehingga tidak menimbulkan kontroversi baik dalam pemahaman maupun pelaksanaannya sehingga tidak akan menyebabkan kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Rahasia Jabatan Notaris diwujudkan dalam bentuk sikap Notaris yang sedapat mungkin agar akta-aktanya tetap terjaga kerahasiaannya kecuali terhadap orang-orang yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengetahuinya.

Rahasia Jabatan Notaris tidak terbatas pada isi akta-akta, seperti yang dikemukakan oleh G.H.S Lumban Tobing, karena di dalam prakteknya merupakan suatu kenyataan, bahwa sebelum akta dibuat oleh Notaris, selalu diadakan pembicaraan terlebih dahulu mengenai segala sesuatu yang diinginkan oleh klien dan yang juga perlu diketahui oleh Notaris dalam suatu akta.²⁹

²⁹*Ibid*, hal. 117.

Pembicaraan pendahuluan dilakukan sebagai persiapan pembuatan akta tersebut. Biasanya substansi pembicaraannya lebih banyak dan lebih luas daripada apa yang kemudian dicantumkan dalam akta. Keterangan atau informasi yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris pada pembicaraan pendahuluan tersebut selain lebih luas, substansi pembicaraannya pun secara hakiki sangat erat hubungannya dengan isi akta. Sehingga jika Notaris membocorkan apa yang tidak tercantum dalam akta, berarti secara tidak langsung Notaris telah pula membocorkan isi akta itu walaupun mungkin tidak secara keseluruhan.³⁰

Lebih lanjut, G.H.S.Lumban Tobing mengemukakan faktor yang memperkuat pendapatnya adalah bahwa jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*). Oleh karena itu sebagai orang yang dipercaya (*vertrouwenspersoon*) Notaris mempunyai kewajiban moral untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

³⁰ *Ibid*, hal. 118.

Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta. Kewajiban untuk merahasiakannya, selain diharuskan oleh undang-undang, juga oleh kepentingan Notaris itu sendiri. Seorang Notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya didalam praktek, maka ia akan segera kehilangan kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*). Sebagai orang kepercayaan, Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut. Kewajiban merahasiakan itu ada, tidak menjadi soal apakah itu oleh mereka terhadap siapa itu ditentukan atau dibebankan secara tegas atau tidak. Jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban itu. Kewajiban itu akan berakhir, apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi.

Sekalipun Notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam Pasal 1946 sub 3(Pasal 1909 ayat 3 K.U.H.Perdata), Pasal 148 KUHP dan Pasal 146 ayat 3 H.I.R) untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Kewajiban memberikan kesaksian baginya adalah fakultatif, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari Notaris itu sendiri.

Hal itu adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Van Bovenal Faure: "Akhirnya Notaris adalah 'meester' dari kesaksiannya, akan tetapi kepadanya dibebankan dua kewajiban: ditempatkan diantara kepentingan umum dan kepentingan khusus, diserahkan kepadanya untuk menyesuaikan dengan hati nuraninya".³¹

Apakah kewajiban merahasiakan itu hanya mengenai hal-hal yang diberitahukan atau dipercayakan kepada pemegang rahasia atau juga apa yang diketahuinya dalam hubungannya dengan apa yang diberitahukan kepadanya atau yang diketahuinya pada pemeriksaan yang dilakukannya berkenaan dengan itu.

³¹ *Ibid*, hal. 119.

2. PENGERTIAN HAK INGKAR NOTARIS

Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *Verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ingkar merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yakni bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian.³²

Hak ingkar (*verschoningsrecht*) ini diatur dalam Pasal 1909 K.U.H.Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 H.I.R.

Pasal 1909 K.U.H.Perdata mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk berbicara demikian juga tidak berlaku terhadap mereka, yang berdasarkan pasal 1909 ayat 3 K.U.H.Perdata, Pasal 146 dan Pasal 227 H.I.R., dapat mempergunakan

³² Hal ini sebagaimana dinyatakan secara implisit dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, dimana dinyatakan bahwa setiap warga Negara wajib menjunjung tinggi Hukum dengan tidak ada kecualinya.

haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan hak ingkarnya (*verschoningsrecht*).

Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:³³

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*)
3. Kedudukan pekerjaan dan rahasia jabatan.

Di dalam praktek para Notaris sering terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang wajar terhadap para Notaris dalam hubungannya dengan hak ingkar ini, apabila seorang Notaris dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan akta dihadapan Notaris yang bersangkutan. Bagi pihak-pihak tertentu, apakah itu oleh karena disengaja atau karena tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seolah-olah dianggap tidak ada rahasia jabatan Notaris. Dalam pada itu adalah juga merupakan suatu kenyataan yang pahit, bahwa di kalangan para Notaris sendiri ada yang tidak

³³ *Ibid*, hal. 120.

atau kurang memahami tentang hak ingkar ini dan baru kemudian setelah mengetahuinya mempergunakannya di dalam persidangan, setelah ia sebelumnya memberikan keterangan-keterangan dihadapan penuntut umum, hal mana selain merupakan pelanggaran terhadap sumpah rahasia jabatan Notaris, juga dapat menimbulkan kesan, bahwa bagi para Notaris tidak ada hak Ingkar.

Yang menjadi dasar untuk hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis dengan keyakinan bahwa ia akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya.³⁴

Ada pihak yang mengemukakan pendapat, bahwa hak ingkar ini hanya bagi kepentingan individu dan bukan kepentingan masyarakat umum, sehingga mereka menganggap tidak ada gunanya hak ingkar ini. Pendapat sedemikian, apabila dipikirkan lebih mendalam, adalah tidak benar dan tidak dapat diterima, oleh karena di

³⁴ *Ibid*, hal. 121.

balik kepentingan individu ini adalah kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dan individu, dimana individu adalah bagian dari masyarakat itu, dalam hal ini pada hakekatnya adalah sama. Lagi pula sesuatu peraturan atau undang-undang tidaklah dibuat hanya untuk dan bagi kepentingan individu, akan tetapi adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Menurut pendapat yang umum dianut (*heersende leer*), hak ingkar tidak hanya dapat diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan.³⁵

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya, sangat menyakitkan baginya, menurut Hoge Raad tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya (H.R.26 Juli 1927, N.J.1929 no. 1151).

³⁵ *Ibid*, hal. 122.

Dalam pada itu, menurut Hoge Raad apabila seorang saksi, yang semula tidak mengetahui adanya hak ingkarnya, telah memberikan keterangan-keterangan dihadapan polisi, kemudian didalam persidangan saksi yang bersangkutan mempergunakan hak ingkarnya, maka hakim tidak diperkenankan untuk juga menggunakan keterangan-keterangan dalam berita acara yang diberikan oleh saksi tersebut dihadapan polisi sebagai pembuktian.³⁶

Kedudukan hak ingkar Notaris untuk tidak bicara sebagai saksi dimuka persidangan adalah merupakan hak (*verschoningsrecht*) tetapi sekaligus juga merupakan kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*). Hal ini bukan dikaitkan kepada Pasal 1909 ayat(3)K.U.H.Perdata, yang hanya memberikan kepadanya hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, akan tetapi didasarkan kepada Pasal 4, Pasal 16 huruf e dan juga Pasal 54 UUJN.

Di dalam membahas masalah hak ingkar Notaris ini, pertanyaan yang penting yang perlu mendapat jawaban adalah, apakah hak ingkar ini merupakan suatu hak

³⁶*Ibid* , hal 123.

untuk tidak bicara (*verschoningsrecht*) atau suatu kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*). Hal ini penting untuk diketahui dalam hubungannya dengan berbagai ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, antara lain dalam hubungannya dengan ketentuan dalam Pasal 1909 ayat(1) K.U.H.Perdata dan Pasal 43 H.I.R., berhubungan dengan Pasal 322 K.U.H.Pidana dan Pasal 54 UUJN.

Kiranya tidak perlu diragukan, bahwa bagi Notaris tidak ada kewajiban untuk memberikan kesaksian, yakni sepanjang yang menyangkut isi akta-aktanya, Sumpah jabatan Notaris, sebagai mana tercantum dalam Pasal 4, Pasal 16 huruf e dan Pasal 54 UUJN mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat 1 K.U.H.Perdata.

Hak untuk tidak bicara didasarkan atas kepercayaan yang diperlukan untuk kepentingan baik jalannya suatu pekerjaan atau jabatan dan karenanya juga mempunyai batas ruang lingkup yang lebih luas, akan tetapi hal itu belum berarti adanya kewajiban untuk tidak bicara. Dikatakan demikian, oleh karena siapa yang berhak untuk tidak bicara, berhak juga untuk bicara, akan tetapi siapa yang diwajibkan untuk tidak bicara, tidak berhak untuk bicara. Itulah sebabnya maka perlu diketahui, apakah hak ingkar yang diberikan oleh undang-undang bagi para Notaris merupakan hak untuk tidak bicara atau merupakan kewajiban untuk tidak bicara.

Pitlo di dalam hubungannya dengan ketentuan dalam Pasal 1946 sub 3 (Pasal 1909 ayat (3) K.U.H.Perdata) mengatakan bahwa, kewajiban untuk merahasiakan antara lain berlaku bagi dokter, Notaris dan petugas agama, yang diletakkan kepada mereka oleh undang-undang dan pergaulan hidup untuk memungkinkan, agar seseorang tanpa perlu memikirkan sesuatu dapat pergi meminta bantuan dibidang kerohanian atau kebendaan (*geestelijke en materiele*) kepada mereka, yang karena

pekerjaan kemasyarakatannya memungkinkan memberikan bantuan sedemikian.

Menurut pendapat Pitlo, seseorang kepercayaan tidak berhak untuk begitu saja menurut sekehendaknya mempergunakan hak ingkarnya. Kewajiban merahasiakan ini mempunyai dasar yang bersifat publik (*een publiekrechtelijke inslag*) yang kuat. Sungguhpun "in concreto" (pada kenyataannya) seseorang individu memperoleh keuntungan daripadanya, akan tetapi kewajiban merahasiakan itu bukan dibebankan untuk melindungi individu itu, melainkan dibebankan untuk kepentingan masyarakat umum.³⁷ Dengan demikian, maka jelaslah bagaimana perlindungan dari kepentingan individu itu selalu mempunyai kepentingan umum sebagai latar belakangnya.

Mengenai hak ingkar ini, khususnya mengenai hal-hal yang diberitahukan oleh klien kepada Notaris dalam jabatannya, yang tidak dicantumkan dalam aktanya, Mr.C Asser mengatakan, bahwa kepada mereka yang disebut dalam Pasal 1909 ayat(3) K.U.H.Perdata diberikan hak ingkar oleh undang-undang, bukan untuk

³⁷ *Ibid.* hal.124.

kepentingan mereka sendiri, akan tetapi adalah untuk kepentingan masyarakat umum.³⁸ Hak ingkar itu hanya berlaku untuk hal-hal yang disampaikan dengan pengetahuan kepada orang yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dalam kedudukannya tersebut.

Apabila suatu pemberitahuan tidak dilakukan secara *strict vertrouwelijk* (sangat rahasia) tidaklah berarti, bahwa ia begitu saja dapat melepaskan haknya untuk menggunakan hak ingkarnya, demikian juga dalam hal yang menjadi persoalan telah diketahui sejak dari mulanya oleh para pihak yang berperkara. Dalam hal-hal ini mereka yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat(3) K.U.H.Perdata sekalipun keputusan terakhir ada ditangan hakim harus diberikan kebebasan untuk menggunakan hak ingkar itu atau tidak, oleh Undang-undang dinamakan sebagai hak.

Penentuan batas-batasnya secara bebas harus diberikan secara khusus kepada mereka, apabila orang-orang yang memberitahukan hal yang menjadi persoalan itu kepada mereka, membebaskan mereka dari kewajiban untuk merahasiakan. Pembebasan dari kewajiban untuk

³⁸ *Ibid*, hal.125.

merahasiakan ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk mempergunakan hak ingkar mereka. Hak ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum dan karenanya hak untuk mempergunakannya tidak tergantung dari sikap orang yang paling langsung berkepentingan itu.

Dalam praktek seberapa besar jangkauan hak ingkar dari seorang Notaris perlu mendapat perhatian, oleh karena didalam praktek setiap waktu ada kemungkinan Notaris dihadapkan kepada hal-hal dimana ia harus menentukan diri, apakah ia harus mempergunakan hak ingkarnya yang diberikan kepadanya oleh undang-undang atau tidak. Lebih-lebih mengingat adanya sanksi-sanksi berupa hukuman penjara atau denda, kewajiban membayar biaya, kerugian dan bunga serta kemungkinan pemecatan dari jabatan Notaris karena pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN, maka sudah seharusnya Notaris mengetahui dengan sungguh-sungguh kapan dan sampai berapa jauh Notaris dapat dan harus mempergunakan hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang.

Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku, jika dilihat sepintas lalu, memang dapat membingungkan para Notaris, oleh karena disatu pihak para Notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta-aktanya, dengan diancam hukuman-hukuman seperti yang disebut diatas, apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan itu, sedang dilain pihak kepada Notaris dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu, juga dengan diadakan sanksi, apabila Notaris tidak memenuhinya.

Menurut pendapat umum yang dianut oleh Heersende leer, Kewajiban untuk tidak bicara bagi para Notaris dikesampingkan dalam hal-hal dimana terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, yang mengharuskan Notaris untuk memberikan kesaksian.³⁹ Akan tetapi justru yang sulit dalam hal ini ialah untuk menentukan, bilamana dan dalam hal-hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi, yang dapat mengenyampingkan kewajiban-kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara. Apabila umpamanya peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan, bahwa Notaris

³⁹ *Ibid*, hal 126.

wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memberikan keterangan mengenai aktanya ataupun untuk memperlihatkannya dan khusus untuk keperluan itu ia dibebaskan dari sumpah rahasia jabatannya, maka kiranya tidak ada persoalan bagi notaris yang bersangkutan.

Di dalam menentukan sikap terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas, hendaknya para Notaris selalu mengingat, bahwa bagi mereka berdasarkan Pasal 4, Pasal 16 huruf e dan Pasal 54 UUJN, tidak ada kewajiban untuk bicara, sehingga apabila mereka selaku Notaris membocorkan rahasia kepercayaan yang dipercayakan kepadanya dalam kedudukannya tersebut, dengan memberikan kesaksian di muka pengadilan, maka akibatnya terhadap mereka dapat diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 322 K.U.H.Pidana yang dinyatakan sebagai berikut:⁴⁰

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun dahulu,

⁴⁰ Moeljatmo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. cetakan.2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Pasal 322.

diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut."

Apabila Notaris membuka rahasia jabatan yang disimpannya berdasarkan suatu ketentuan peraturan umum, dan peraturan umum tersebut merupakan ketentuan pengecualian dari Pasal 54 UUJN, maka Pasal 322 K.U.H.Pidana tidak dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena kewajiban merahasiakan tersebut telah digugurkan oleh ketentuan pengecualian tersebut. Unsur "Rahasia yang wajib disimpannya" tidak terdapat lagi dalam perbuatan Notaris tersebut. Jadi apabila menurut pertimbangan Notaris tersebut dia harus menggunakan hak ingkarnya, maka Notaris dibebaskan untuk tidak memberikan kesaksian dan dapat meminta kepada hakim untuk menolak menjadi saksi dalam suatu perkara sekalipun hal tersebut atas akta yang dibuatnya.

Apabila hakim menolak permintaan dibebaskan tersebut, maka dengan sendirinya lahirlah kewajiban bagi Notaris tersebut untuk memberikan kesaksian di persidangan. Dalam hal dimana haruslah dipilih kewajiban menjadi saksi atau kewajiban untuk merahasiakan, maka hendaknya dipertimbangkan untuk memenuhi kewajiban yang lebih tinggi.⁴¹ Pada pokoknya bahwa kepentingan yang lebih tinggi tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lebih rendah. Apabila kepentingan yang diselamatkan jauh lebih berat dari yang dikorbankan, maka perbuatan tersebut tidak lagi menjadi perbuatan yang halal.⁴² Oleh karena itu Notaris sebagai seorang pejabat yang dipercaya, dalam mempergunakan hak ingkarnya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan lain, sebab walaupun hak ingkar itu wajib tetapi haruslah kembali kepada diri Notaris tersebut apakah sesuai dengan hati nuraninya atau tidak.

⁴¹ Suhrawardi, *Op. Cit.*, hal. 37

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga Cetakan.1 (Bandung : Refika Aditama, 2003), hal.70.

3. Sanksi Hukuman Terhadap Notaris

Pasal 84 dan 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menjelaskan tentang sanksi-sanksi apabila Notaris melakukan Pelanggaran.

Yang dimaksud dengan Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.⁴³

Sedangkan Yang di maksud dengan sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.⁴⁴

Pada Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, hal

⁴³Indonesia, Op. Cit., hal.126.

⁴⁴ *Ibid.*

ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.⁴⁵

Sedangkan pada Pasal 85 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 menerangkan apabila Notaris melanggar pasal-pasal tertentu maka dapat dikenakan sanksi berupa:⁴⁶

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemberhentian Sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sedangkan sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar Kode Etik dapat berupa:⁴⁷

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;

⁴⁵ *Ibid*, Pasal.84.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal.85.

⁴⁷ *Ibid*, hal.131.

e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode etik disesuaikan dengan kwanntitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut.

C. PELAKSANAAN HAK INGKAR OLEH NOTARIS SERTA ANALISA KASUS

1. Pelaksanaan Hak Ingkar Oleh Notaris Berkaitan Dengan Sumpah Rahasia Jabatan Serta Adanya Gugatan Atas Akta Yang Dibuatnya.

Hal yang umum telah diketahui bahwa sebelum menjalankan jabatannya seorang Notaris terlebih dahulu harus mengangkat sumpah(disumpah). Jika hal ini belum dilakukan maka tidaklah boleh seorang Notaris menjalankan jabatannya dengan sah.

Seorang Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 UUJN disebutkan bahwa sebelum mengangkat sumpah tidaklah diperkenankan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang jabatan Notaris, dalam hal ini adalah membuat akta otentik. Apabila dilanggar, maka akta yang dibuat tersebut bukanlah

akta otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan apabila ditanda tangani oleh para pihak.

Dalam Pasal 165 H.I.R diatur bahwa:

"Akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok daripada akta".

Akta otentik sebagai keterangan dari seorang pejabat berwenang merupakan kesaksian dari pejabat itu sendiri tentang apa yang dilihatnya dan dianggap benar terjadi dihadapannya. Kekuatan pembuktian tersebut berlaku bagi setiap orang dan dianggap bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat (Notaris) itu sampai dibuktikan sebaliknya. Menurut Pasal 165 H.I.R., akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya, yang berarti bahwa akta otentik itu masih juga dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Terhadap pihak ketiga akta otentik itu merupakan alat bukti

dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan kepada pertimbangan hukum.⁴⁸

Akta otentik itu merupakan suatu bukti yang mengikat dan berarti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna dan sudah tidak memerlukan penambahan pembuktian.⁴⁹

Akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materil, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi adalah benar, inilah yang dinamakan pembuktian yang mengikat.⁵⁰

Sebagai orang kepercayaan Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, walaupun sebagian dari apa yang diberitahukan itu tidak

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hal. 125.

⁴⁹ R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hal. 27.

⁵⁰ *Ibid*, hal. 28.

tercantum dalam akta Notaris. Jadi Notaris tidak saja wajib merahasiakan isi akta sesuai bunyi sumpah jabatan Notaris, tetapi lebih dari itu Notaris juga wajib merahasiakan apa yang diberitahukan oleh klien kepadanya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat beberapa ketentuan yang mengatur Rahasia Jabatan dan pekerjaan. Ketentuan-ketentuan pokok dimuat dalam H.I.R, K.U.H.Perdata dan K.U.H.P. kewajiban menyimpan rahasia jabatan atau pekerjaan tersebut disebut "hak ingkar" apabila mereka diajukan sebagai saksi dimuka pengadilan dalam perkara perdata atau pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 Ayat (3) K.U.H.Perdata, Pasal 146 dan Pasal 277 H.I.R. dan Pasal 322 KUHP serta Pasal 170 KUHP.

Hak ingkar yang dimaksud adalah untuk menolak memberi keterangan sebagai saksi atau saksi ahli dimuka pengadilan atau memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari hakim.

Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan dari seorang

saksi, yang menuntut penggunaan hak ingkarnya dengan hanya menyatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya sangat memberatkannya, tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak mempergunakan hak ingkarnya.

Memang dalam kenyataannya, ada suatu kemungkinan dimana Notaris dihadapkan pada hal-hal dimana ia harus menentukan sendiri, apakah ia harus menggunakan hak ingkar yang diberikan undang-undang atau tidak ketika ia diminta kesaksian dalam suatu perkara.

Pembuat undang-undang mempunyai pertimbangan yang penting sekali untuk mengadakan pengecualian tersebut, karena dengan demikian pembuat undang-undang mengorbankan kepentingan peradilan yang merupakan kepentingan umum. Hal ini dilakukan untuk melindungi Rahasia Jabatan atau pekerjaan dimana kepentingan umum dianggap lebih besar dari kepentingan peradilan.

jika adanya gugatan atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka posisi Notaris terhadap gugatan tersebut adalah tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memberikan kesaksian Terutama jika menyangkut isi akta, karena kesaksian Notaris ada pada

akta itu sendiri. Dalam arti bahwa Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya dan juga hal-hal diluar akta.

Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, melainkan suatu kewajiban baginya untuk tidak bicara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan pasal 16 ayat(1) huruf e UUJN mengenai Rahasia Jabatan Notaris.

Tetapi hal tersebut bukanlah berarti bahwa sama sekali tidak ada pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat(1) huruf e dan Pasal 54 UUJN tersebut. Kewajiban untuk tidak bicara bagi Notaris dapat dikesampingkan dalam hal mana terdapat kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris untuk memberikan kesaksian. Dalam hal demikian, seorang Notaris dapat dibebaskan dari sumpah jabatannya.

Menurut Bertling, Kewajiban dari Notaris untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut ada, dan tidak menjadi persoalan apakah itu ditentukan secara tegas atau tidak, jabatan

Notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan itu.⁵¹

Sehubungan dengan dipanggilnya seorang Notaris sebagai saksi di depan persidangan baik dalam perkara perdata maupun pidana terutama dengan kaitan akta yang dibuatnya, apakah Notaris dalam hal ini dapat menuntut diperlakukannya ketentuan-ketentuan Pasal 50 KUHP, yang menetapkan bahwa:

“Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan”.⁵²

Permasalahan ini tergantung pada apakah hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang hanya merupakan hak atau merupakan kewajiban dan apakah dalam hal ini terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau tidak.

Tiga kewajiban bagi seorang yang dipanggil menjadi saksi yakni:⁵³

1. Kewajiban untuk menghadap (Pasal 140, Pasal 141 H.I.R) artinya bahwa jika seseorang dipanggil

⁵¹ Tobing, *Op. Cit.*, hal. 118.

⁵² Moeljatmo, *Op. Cit.*, Pasal 50.

⁵³ Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 166-167

sebagai saksi maka mereka harus menerima dan memenuhi panggilan tersebut sepanjang hal ini tidak merupakan suatu kekecualian dan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum maka dapat dikenakan sanksi.

2. Kewajiban untuk bersumpah (Pasal 147 H.I.R., Pasal 1911 KUHPerdara) artinya bahwa pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan harus disumpah terlebih dahulu.
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan (Pasal 209 H.I.R) artinya bahwa saksi setelah disumpah mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan dan apabila saksi setelah disumpah enggan memberikan keterangan, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan menyandera saksi.

Jadi apabila hak ingkar ini hanya merupakan hak, maka dapatlah seseorang Notaris menuntut diperlakukannya ketentuan dalam Pasal 50 KUHP. Akan tetapi oleh karena hak ingkar yang diberikan oleh Undang-undang bagi Notaris merupakan kewajiban dan berdasarkan sumpah rahasia jabatan

serta ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat(1) huruf e UUJN, maka tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun di depan pengadilan. Dalam hal demikian, penuntutan perlakuan Pasal 50 KUHP tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kecuali dalam hal adanya kepentingan yang lebih tinggi.

Apa yang menjadi sebab dibuatnya suatu akta, sebenarnya bukanlah merupakan tanggung jawab dari seorang Notaris. Hal ini disebabkan karena terbentuknya suatu akta itu merupakan kehendak dari pihak yang menginginkannya, sedangkan Notaris dalam hal ini hanya bertugas untuk mengkonstantir apa yang telah disampaikan para pihak kedalam akta. Sedangkan segala akibat yang timbul dari adanya sebab yang tidak diperbolehkan, misalnya ada unsur penipuan (bedrog) yang terdapat dalam akta bukan merupakan tanggung jawab Notaris, tetapi merupakan tanggung jawab dari pihak-pihak yang mengemukakan unsur tersebut.

Jadi jelaslah berdasarkan pada penjelasan diatas bahwa Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta, bahkan tidak boleh menolak untuk membuat akta kecuali

untuk itu terdapat alasan yang berdasar.⁵⁴ Tidak ada kewajiban Notaris untuk memeriksa, apakah ada unsur penipuan atau tidak dalam pembuatan akta yang bersangkutan karena sebelum pembuatan akta tersebut telah dilakukan pembicaraan-pembicaraan terlebih dahulu sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta.

Apabila seorang Notaris diminta menjadi saksi tentang akta yang dibuat dihadapannya, Notaris tersebut cukup menyatakan bahwa akta yang dijadikan bukti itu memang dibuat dihadapannya.

Oleh karena itu meskipun pada akhirnya tergantung pada masing-masing Notaris itu sendiri maka putusan untuk menggunakan atau tidak hak ingkarnya, patutlah kiranya dipertimbangkan dengan lebih mendalam dan penuh tanggung jawab serta bisa memilih sikap yang paling tepat dalam suatu kasus, apakah dia tetap menjaga rahasia jabatannya atau apakah dengan tidak bersedia menjadi saksi bisa mempunyai efek negatif yang besar, misalnya akan luntur atau hilangnya kepercayaan terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.

⁵⁴ Tobing, *Op. Cit.*, hal. 75.

Dalam perkara perdata alat bukti tertulis sangatlah penting dan utama. Akta otentik dimana merupakan alat bukti yang tertulis, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses pembuktian dalam persidangan perkara perdata. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut maupun ahli waris dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya.

Apabila akta otentik itu sendiri dapat menjadi alat bukti yang sempurna, maka seharusnya tidak diperlukan lagi memanggil seorang Notaris untuk menjadi saksi tentang perkara yang dihadapi oleh salah satu atau para pihak terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Hal ini disebabkan undang-undang sendiri memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti bagi orang yang bersangkutan mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada/atau terjadi antara mereka. Jika Notaris dipanggil sebagai saksi, dalam hal ini hanyalah apabila ada keraguan/ketidakjelasan dari

makna suatu akta itu sendiri atau apakah akta itu dibuat oleh Notaris yang bersangkutan atau tidak.

Sedangkan pada perkara pidana, seringkali Notaris sebagai pejabat yang mengkonstantir apa yang dilihat dan apa yang diucapkan oleh kliennya, dipanggil sebagai saksi. Padahal dalam akta tersebut telah berisi kesaksian dari Notaris tentang apa yang dilihat dan dialami oleh Notaris yang bersangkutan. Apabila hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka tidak perlu lagi dipersoalkan mengenai kedudukan hak ingkar Notaris dalam memberikan kesaksian karena kedua hal tersebut akan saling terkait. Akan tetapi dalam ketentuan lain, misalnya dalam KUHAP ditemui lagi pengecualian-pengecualian sehingga masih perlu dipertanyakan kedudukan hak ingkar Notaris itu sendiri. Dalam perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa untuk kepentingan tertentu masih mungkin diadakan pembatasan terhadap hak ingkar Notaris.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adanya hak ingkar juga diatur lebih lanjut tentang pembatasan hak ingkar yang diberikan pada pejabat yang

bersangkutan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 277 Ayat(2) H.I.R. dan Pasal 170 Ayat(2) KUHAP.

Namun, jika Notaris dalam membuat aktanya tidak sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap segala akibat hukum yang mungkin timbul dikemudian hari, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum. Tidak tertutup kemungkinan, Notaris dapat dituntut pidana jika memang ada dugaan dengan didukung alat-alat bukti yang kuat, dan digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jika ada pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat dari tindakan Notaris dalam membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Jika akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersangkut suatu perkara sehingga untuk itu Notaris dipanggil ke pengadilan dalam kedudukannya sebagai saksi untuk dimintakan kesaksiannya dan dijadikan sebagai alat bukti atau bahkan Notaris tersebut dipanggil oleh pengadilan atau pihak kepolisian tidak sebagai saksi tetapi sebagai tersangka dalam perkara pidana, maka dalam keadaan yang demikian yang

seharusnya dilakukan oleh seorang Notaris terhadap kewajibannya untuk merahasiakan akta-akta tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak ingkar Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 1902 KUHPerdara Notaris wajib untuk hadir memenuhi panggilan dari pihak kepolisian maupun untuk hadir dalam persidangan setelah mendapatkan ijin dari Majelis Pengawas Daerah. Notaris dapat memberikan keterangan mengenai akta yang dibuat oleh atau dihadapannya akan tetapi sebatas mengenai prosedur atau proses pembuatan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya berdasarkan batasan kode etik Notaris, yang tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat, terlepas daripada kebenaran isi keterangan yang tertuang dalam akta tersebut. Sehingga apabila menyangkut isi dari akta tersebut Notaris dapat menolak untuk memberikan keterangan mengenai isi yang tertuang dalam akta dengan mempergunakan hak ingkarnya dengan menyatakan kepada penyidik dan hakim bahwa isi dari akta tersebut seperti apa yang tertuang dalam akta tersebut, Sehingga kiranya tidak perlu lebih lanjut Notaris memberikan keterangan mengenai isi dari

akta tersebut kepada penyidik maupun hakim. Dengan demikian dalam kasus pidana yang melibatkan Notaris baik sebagai saksi ataupun tersangka maka polisi selaku penyidik maupun hakim untuk kepentingan proses peradilan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) jo. Permen Nomor 3 tahun 2007 berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.⁵⁵

Hakim Djoni Witanto, S.H., menuturkan bahwa jika seorang Notaris dalam membuat aktanya tidak sesuai dengan formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, dan aktanya terbukti terkena suatu perkara pidana, maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum dan untuk kepentingan proses peradilan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah hakim berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya. Sehingga ketentuan dalam Pasal 170 KUHP yang mengatur mengenai

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Notaris dan PPAT Ibu Supiah Nurbaiti, Kotamadya Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2007.

mereka yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, mengenai segala hal yang dipercayakan kepada mereka tidak dapat diterapkan dalam perkara pidana. Karena dalam perkara pidana diperlukan pembuktian kebenaran materiil maksudnya adalah hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil peristiwanya harus terbukti atau "beyond reasonable doubt". Yang mencari kebenaran dan menetapkan atau mengkonstantir peristiwanya adalah hakim. Peristiwa itu ditetapkan atau dikonstantir oleh hakim setelah dianggapnya terbukti benar. Sehingga apabila akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersangkut suatu perkara dan kemudian Notaris tersebut dipanggil oleh pengadilan sebagai saksi atau sebagai terdakwa dalam perkara pidana maka dalam keadaan demikian Notaris mempunyai kewajiban sebagai warga Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 224 KUHP wajib untuk memberikan keterangan mengenai akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut.⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Djoni Witanto S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2008.

Untuk dapat mengetahui apakah Notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena Rahasia jabatannya maka kita harus mengetahui Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan dalam hukum acara pidana.

Tahapan Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Polisi

1. Dilakukannya Penyelidikan oleh Polisi dengan melakukan Serangkaian tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 KUHP, yang bertujuan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya.

↓
 Hasil dari penyelidikan dibuat dalam bentuk berita acara berikut laporannya yang merupakan dasar permulaan penyidikan.

2. Dilakukannya Penyidikan oleh Polisi selaku Penyidik

↓
 Hasil dari penyidikan dibuat dalam bentuk berita acara Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP

↓
 Berkas perkara berikut barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum

3. Melakukan penuntutan, serta pemberitahuan kepada terdakwa, saksi tentang kapan perkaranya akan disidangkan disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

↓
 Hakim yang menentukan apakah Notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena rahasia jabatannya atau tidak.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Tenten Husen, Anggota Unit Reskrim Polsekta Bogor Timur, Bogor, Jawa Barat pada Tanggal 26 Juni 2008.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan pertama kali dalam proses acara pidana, yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penyidik, apabila ada dugaan pidana materiil dilanggar.

Penyidik berdasarkan Pasal 1 angka 10, adalah :

"Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."⁵⁸

Berdasarkan Pasal 7 KUHP, penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁵⁸Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU No.2 Tahun 2002, LN No.2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 1 angka 10.

⁵⁹ Indonesia, Op. Cit., Pasal 7.

Dengan demikian dalam kasus pidana yang melibatkan Notaris baik sebagai tersangka atau saksi maka polisi selaku penyidik untuk kepentingan proses peradilan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat(1) berwenang untuk:⁶⁰

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 66 UUJN jo Permen Nomor 3 tahun 2007 merupakan kaedah yang sangat essensial dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Notaris selaku Pejabat Umum dan akta-akta Notaris sebagai akta otentik, melalui Perlakuan Khusus dalam prosedur dan Mekanisme penegakan hukum terhadap Notaris khususnya menyangkut Profesionalitasnya atau pelaksanaan Jabatannya. Penerapan Pasal 66 UUJN merupakan koridor hukum dalam memberikan persetujuan

⁶⁰ Indonesia, Op. Cit., Pasal 66

untuk dilakukan tindakan projusticia terhadap Notaris dan untuk itu MPD dapat mempergunakan 2 (dua) tolak ukur yaitu: ⁶¹

- a. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi, dalam hal akta-akta Notaris merupakan alat bukti atau fakta yang sangat relevan dengan peristiwa pidana yang diduga kuat telah terjadi.
- b. Persetujuan pemeriksaan terhadap Notaris sebagai tersangka dan atau Terdakwa, hanya dapat diberikan oleh MPD sepanjang Notaris yang bersangkutan lebih dahulu telah terbukti melakukan kesalahan jabatannya atau profesionalitasnya berdasarkan putusan Majelis Pengawas yang bersifat final dan mengikat.

Pada prinsipnya sifat dari Rahasia Jabatan Notaris sangat perlu untuk diketahui karena berkaitan dengan kapan Rahasia Jabatan Notaris harus selalu dipertahankan sebagai suatu kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang kepadanya selaku Notaris dan kapan kewajiban tersebut dapat dikesampingkan.

⁶¹ Pieter E. latumeten, "Seputar Masalah Hukum Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris," Renvoi (September 2005) hal. 26.

Rumusan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN maksud dari pembuat undang-undang supaya kewajiban Notaris untuk merahasiakan akta-aktanya dalam pelaksanaannya disesuaikan atau diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Yang berarti jika peraturan perundang-undangan lainnya menghendaki Notaris untuk mengesampingkan rahasia jabatannya maka Notaris harus melakukannya.

Dalam teori ilmu hukum sudah menjadi suatu asas bahwa tidak ada suatu peraturan pun yang mempunyai sifat keberlakuan yang mutlak, yang berarti selalu ada kaidah khusus sebagai pengecualian dari kaidah umum yang dibuat oleh pembuat undang-undang, yang hanya berlaku dalam situasi dan kondisi tertentu, dan dalam hal demikian dikesampingkannya kaidah yang berlaku umum tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.⁶²

Dalam menentukan pelaksanaan hak ingkar dari para Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para Notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya,

⁶²Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991), hal.79.

dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai apa yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris sekalipun di muka pengadilan, tetapi hal tersebut tidaklah mutlak, karena harus diperhatikan juga apabila ada kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu Notaris oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.

Sehingga apabila Notaris dipanggil untuk menjadi saksi atau bahkan Notaris tersebut dipanggil oleh pengadilan atau pihak kepolisian tidak sebagai saksi melainkan sebagai tersangka dalam perkara pidana terhadap akta yang menjadi sengketa tersebut adalah benar dibuat dihadapannya, maka Notaris harus datang memenuhi panggilan tersebut.⁶³ Kedudukan rahasia jabatan Notaris dalam perkara pidana dalam hal ini dapat dikesampingkan bilamana menurut kepentingan hukum dan selanjutnya juga menurut keputusan Majelis Pengawas Daerah memutuskan bahwa, kepentingan umum

⁶³Moeljatmo, Op.Cit., Pasal 224.

atas dibukanya rahasia jabatan Notaris ini lebih besar dibandingkan dengan kepentingan Notaris untuk tetap menjaga rahasia jabatannya dan juga dikarenakan dalam perkara pidana digunakan system pembuktian yang mencari kebenaran materiil, sehingga keberadaan rahasia jabatan Notaris baik itu keterangan dari Notaris maupun minuta akta Notaris menjadi suatu alat bukti yang penting dalam pembuktian dalam perkara pidana.⁶⁴

2. Analisa Kasus Mengenai Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan dengan Sumpah Jabatan Notaris.

Notaris adalah profesi khusus yang diatur dalam UUJN. Sebagai profesi yang diatur khusus, maka Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjadi Undang-Undang khusus (*Lex specialis*) terhadap peraturan perundangan yang berlaku umum, termasuk tapi tidak terbatas pada KUHP (*Lex generalis*).

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Hakim Djoni Witanto S.H., Hakim Pengadilan Negeri kotamadya Bogor, Jawa Barat, pada hari kamis tanggal 19 juni 2008.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN di jelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, nyatalah bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang dan bertanggung jawab dalam membuat akta otentik. Notaris selain bertugas membuat akta otentik juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada masyarakat yang masih awam di bidang hukum yang berkenaan dengan akta yang akan dibuat oleh Notaris.

Kejujuran seorang Notaris sangat penting dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum seperti dalam penyusunan pembuatan akta dimana Notaris tidak berpihak atau memihak di dalam pembuatan aktanya, dalam proses pembacaan akta dimana Notaris sendiri yang membacakan dan tidak diwakili oleh asistennya dan juga didalam penandatanganan akta yang harus dilakukan dihadapan Notaris dan di tandatangani oleh para pihak, para saksi dan Notaris itu sendiri sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sehingga akta

tersebut dapat dikatakan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Kasus mengenai Perkara Tindak Pidana turut serta membantu melakukan tindak pidana penipuan ini terungkap dengan adanya laporan kepada pihak yang berwajib dari pihak korban yang dirugikan yaitu PT. Bukit Sentul City Tbk dan Ny Lim Soi Tju alias Erni Susanti, yang dilakukan oleh saudara (terdakwa) Barce Jaysayas Parinussa dengan cara membawa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Mundji Salim S.H., selaku Notaris dan PPAT di Cibinong, tertanggal 18 juni 2004 yang mana dalam pelaksanaannya saksi Ny Lim Soi Tju alias Erni Susanti tidak pernah hadir dihadapan Notaris (terdakwa) Mundji Salim S.H., dan memberikan kuasa kepada saudara (terdakwa) Barce Jaysayas Parinussa serta tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk menjual Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 tersebut. Sehingga Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 18 Juni tahun 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris (terdakwa) Mundji Salim S.H., adalah palsu karena di dalam proses pembuatannya sudah menyalahi prosedur.

Di dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 di jelaskan bahwa telah menghadap kepada saya Mundji Salim S.H., Notaris di Cibinong dengan dihadiri Saksi-saksi yang Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akta ini yaitu Ny Lim Soi Tju alias Erni Susanti selaku pemberi kuasa kepada Tuan Barce Jaysayas Parinussa selaku penerima kuasa dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk menghadap PT. Bukit Sentul City Tbk untuk mengurus serta menandatangani dokumen-dokumen:

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
2. Dokumen Berita Acara Serah Terima Otomatis
3. Surat Pernyataan (Kondisi tanah dan Bangunan apa adanya dilapangan saat ini).
4. Mengambil dokumen lain termasuk kwitansi lunas, kunci-kunci rumah atas nama Lim Soi Tju alias Erni Susanti.
5. Penerima Kuasa berhak menawarkan, menjual, mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah tersebut, baik kepada perorangan maupun badan usaha termasuk instansi pemerintah, menghubungi pihak-pihak yang diperlukan, menghadap instansi

yang berwenang termasuk Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setempat.

Selanjutnya oleh saudara (terdakwa) Barce Jaysayas Parinussa berdasarkan surat kuasa palsu yang telah ditandatangani oleh Notaris Mundji Salim S.H., digunakan untuk mengajukan PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di perumahan Bukit Sentul Jl. Permata Golf No.92 BGH kepada PT Bukit Sentul City Tbk dan akhirnya PT. Bukit Sentul City Tbk menerbitkan PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) Nomor: 208/BGH/PPJBTB/BS/07/2004 tanggal 30 juli 2004 atas sebidang tanah dan bangunan atas nama saksi Lim Soi Tju alias Erni Susanti dan selanjutnya saudara Barce Jaysayas Parinussa (terdakwa) menjual tanah dan bangunan milik saksi Ny. Lim Soi Tju alias Erni Susanti yang berlokasi di Perumahan Bukit Sentul Jl. Permata Golf No.92 BGH Perumahan Bukit Sentul Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor kepada saksi Harianto Judarta dengan harga RP.250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Ny Lim Soi Tju alias Erni Susanti.

Addendum perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak Nomor: 0937/APPH/BS/2004 atas nama saksi Lim Soi Tju alias Erni Susanti kepada Herijanto Judarta itu ditanda tangani oleh Saudara Robin Zulkarnaen, Ho Hengki Irawan dari kantor PT. Bukit Sentul Tbk yang bertindak atas nama Direksi, serta saudara (terdakwa) Barce Jaysayas Parinussa selaku orang yang diberi kuasa (berdasarkan surat kuasa palsu Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris Mundji Salim S.H. untuk menawarkan dan menjual tanah dan bangunan milik Ny Lim Soi Tju alias Erni Susanti) dan Addendum Pengalihan/pengoperan Hak itu juga ditanda tangani oleh saudara Herijanto Judarta selaku Pembeli, tertanggal 03 Agustus tahun 2004.

Akibat diterbitkannya Surat Kuasa Palsu Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 oleh Notaris (terdakwa) Mundji Salim S.H, yang kemudian dipergunakan oleh saudara (terdakwa) Barce Jaysayas Parinussa untuk melakukan tindak pidana penipuan, maka ada pihak yang menderita kerugian yaitu Ny. Lim Soi Tju alias Erni Susanti menderita kerugian sekitar Rp.184.889.220; (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh

sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pihak PT.Bukit Sentul City Tbk menderita kerugian sekitar RP.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah).

Dalam kasus ini Notaris Mundji Salim S.H. sebagai terdakwa, dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena sebenarnya Notaris sebagai terdakwa sudah mengetahui peraturan dan ketentuan yang berlaku bagi setiap Notaris atau PPAT dalam mengeluarkan Akta atau surat kuasa apapun bentuknya, para pihak baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa dan para saksi harus hadir dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris yang mengeluarkan akta tersebut, namun pada waktu terdakwa menerbitkan Akta atau Surat Kuasa Khusus Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 dalam pelaksanaannya tidak dihadiri dan ditandatangani oleh saksi Ny.Lim Soi Tju selaku pemberi kuasa. Sehingga Akta atau Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 tersebut adalah palsu sesuai dari isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 5 Februari 2007, No.Lab.: 380/DTF/2007, yang menerangkan bahwa 2 buah tanda tangan Ny.LIM Soi Tju alias Erni

Susanti yang terdapat dalam bendel Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 Non Identik atau palsu.

Keharusan adanya tanda tangan dalam suatu Akta atau Surat Kuasa bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta, sehingga Akta yang di buat oleh atau dihadapan Notaris dapat diidentifisir dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut dan Akta tersebut dapat dikatakan sebagai Akta otentik atau akta di bawah tangan.⁶⁵

Notaris Mundji Salim S.H. sebagai terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang membantu melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat, dalam hal ini Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 18 juni 2004 yang dapat menimbulkan sesuatu hak seperti kuasa untuk menawarkan, menjual, mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah tersebut, baik kepada perorangan maupun badan usaha termasuk instansi pemerintah, menghubungi pihak-pihak yang diperlukan, menghadap Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) setempat dan juga sesuatu perikatan atau

⁶⁵ Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 142-143.

sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi orang lain dalam hal ini pihak yang di rugikan adalah PT.Bukit Sentul dan saksi Lim Soi Tju alias Erni Susanti. Maka Notaris yang menerbitkan dan menandatangani surat kuasa Nomor 3 tahun 2004 tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat(1) huruf b UUJN jo Permen Nomor 3 tahun 2007 untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berkenaan dengan kasus tersebut diatas, maka Notaris (terdakwa) Mundji Salim S.H. selaku Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang, telah menyalahgunakan kewenangan yang

diberikan kepadanya selaku Pejabat umum yang merupakan suatu jabatan yang mulia.

Sehingga dapat disimpulkan dengan jelas bahwa Notaris Mundji Salim S.H. telah menyalah gunakan kewenangannya sebagai Pejabat umum, dan Pelaksanaan hak ingkar Notaris berkaitan dengan sumpah jabatan Notaris tersebut terbukti tidak dilaksanakan oleh Notaris Mundji salim S.H., karena Notaris sebagai terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan juga hakim mengenai isi dari Surat kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 yang di buat dan ditandatangani olehnya, yang seharusnya Notaris tersebut berdasarkan sumpah jabatannya merahasiakan isi akta maupun segala keterangan yang diperoleh di dalam pembuatan akta tersebut.

Hakim Agus Widodo S.H.,M.H., menuturkan bahwa Pada prinsipnya semua orang sama dihadapan hukum (equality before the law), sehingga azas ini harus di berlakukan kepada setiap warga Negara tidak terkecuali Notaris, walaupun Notaris sebagai pejabat umum dan mempunyai hak ingkar dalam melaksanakan jabatannya, akan tetapi apabila Notaris dalam melaksanakan

jabatannya melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana maka azas tersebut diatas berlaku juga terhadap Notaris. Notaris sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 224 KUHPidana wajib untuk memberikan keterangan kepada penyidik untuk kepentingan proses peradilan atas ijin Majelis Pengawas Daerah. Azas ini harus diberlakukan oleh setiap penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement sehingga dalam pelaksanaannya harus ada sinkronisasi antara aparat penegak hukum untuk menerapkan suatu aturan mana yang harus dijalankan untuk terciptanya tertib hukum di Indonesia.⁶⁶

Dari keterangan yang di berikan oleh Notaris (terdakwa) Mundji Salim S.H kepada penyidik dan hakim maka Notaris sebagai terdakwa tersebut telah melanggar sumpah jabatan dan kode etik Notaris karena hal yang di dakwakan kepada notaris tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan orang lain dan juga meresahkan masyarakat.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Agus Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamadya Bogor, Jawa Barat, Pada Kamis Tanggal 19 Juni 2008.

B A B III

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Di dalam bab ini, penulis akan menyimpulkan pokok-pokok pembahasan yang tidak lain adalah sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang ada pada Bab I, Kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya Notaris memiliki kewenangan dan kewajiban menyimpan Rahasia Jabatan yakni mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Dalam menentukan pelaksanaan hak ingkar dari seorang Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi seorang Notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta yang dibuat oleh atau dihadapannya berdasarkan sumpah jabatan dalam arti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun mengenai yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai Notaris sekalipun dimuka pengadilan, tetapi hal tersebut tidaklah mutlak, karena harus diperhatikan juga apabila ada kepentingan yang lebih tinggi atau

untuk kepentingan umum yang lebih besar dimana untuk itu Notaris oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya, yang untuk pelaksanaannya diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Permen Nomor 3 Tahun 2007.

2. Tanggung Jawab Notaris secara pidana dalam hal Notaris sebagai tersangka atau terdakwa berkaitan dengan pelaksanaan hak ingkar Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Jo Permen Nomor 3 tahun 2004, demi lancarnya proses peradilan dan karena hal ini memang merupakan tanggung jawab secara pidana yang harus dipikul oleh Notaris, maka Notaris dapat dipanggil untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris dan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, Penyidik, Penuntut umum dan Hakim di ijinakan untuk membuka rahasia jabatan Notaris. Karena dalam perkara pidana digunakan sistim pembuktian yang mencari kebenaran materiil

sehingga keberadaan rahasia jabatan Notaris baik itu keterangan dari Notaris, maupun minuta akta Notaris menjadi suatu alat bukti yang penting dalam pembuktian perkara pidana dan apabila terbukti Notaris tersebut bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya tersebut maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan pelanggarannya tersebut.


B. SARAN

1. Notaris sebagai Pejabat Umum sebaiknya memiliki moral, akhlak, serta kepribadian yang baik, dan juga dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus dapat bertindak tegas dan harus berani menolak apabila ada keinginan atau permintaan dari klien atau para penghadap yang bertentangan atau melanggar aturan yang berlaku, dimana suatu saat akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak (khususnya yang berkaitan dengan jabatan Notaris).
2. Notaris sebagai Pejabat Umum harus bertindak jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab dan harus mampu mengesampingkan kepentingan diri

sendiri dan mengedepankan kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

3. Seorang Notaris sebaiknya harus lebih teliti dan berhati-hati dalam memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penghadap sebelum pembuatan akta karena akta yang dibuat berdasarkan dokumen atau keterangan palsu akan mengakibatkan akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum serta akta tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.
4. Untuk menghindari terjadinya sengketa atau masalah yang akan timbul dikemudian hari, yaitu berupa tuntutan dari pihak yang dirugikan akibat dari pembuatan akta sehingga menyebabkan akta tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan dan dijatuhkannya sanksi kepada Notaris akibat kelalaiannya tersebut, maka ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa dokumen sebelum pembuatan akta wajib dilakukan oleh Notaris, hal ini termasuk dalam memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat syahnya suatu perjanjian.

5. Untuk menghindari sanksi yang akan dibebankan kepada Notaris karena melakukan penyimpangan atau pelanggaran maka sebaiknya Notaris dalam menjalankan jabatannya harus selalu tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang merupakan pedoman bagi seluruh Notaris di Indonesia dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris dan mentaati segala ketentuan yang ada di Kode Etik Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Alam, Wawan Tunggul. *Memahami Profesi Hukum*. Cet.1. Jakarta : Milenia Populer, 2004.
- Andasasmita, Komar. *Notaris I, Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik dan Asosiasi Notaris*. Bandung : Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1991.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika, 2005.
- Kie, Tan Tong. *Studi Notariat : Serba-serbi Praktek Notaris*. Buku II. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kohar, A. *Notaris dalam Praktek Hukum*. Bandung : Alumni, 1983.
- Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Cet.1. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2002.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Cet.1. Bandung : Refika Aditama, 2003.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Bina Cipta, 1989.

_____. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Intermasa, 1985.

_____. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Tobing, G.H.S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 3. Jakarta, Erlangga, 1993.

Tresna, R. *Komentar HIR*. Cet.16. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2000.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

_____. *Undang-Undang Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, LN No.2 Tahun 2002, TLN No.4168, Pasal 1 angka 10.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 31. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2001.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Diterjemahkan oleh Prof. Moeljatmo, S.H. cet. 20. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Disusun oleh R. Sugandhi. Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

III. MAJALAH

Budiono, Herlien. "Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004", Renvoi, (September 2005): 35.

Latumeten, Pieter E. "Seputar Masalah Hukum Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris", Renvoi, (September 2005): 26.

IV. MATERI PERKULIAHAN

Prayitno, Roesnastiti. Bahan Kuliah Kode Etik Notaris. Semester Genap 2006/2007. Depok, 2007.

Selenggang, Chairunnisa Said. Bahan Kuliah Peraturan Jabatan Notaris. Semester Gasal 2006/2007. Depok, 2006.

SUPIAH NURBAITI, SH.

NOTARIS

SK. No. M-27HT 03.01-Th 1985 Tgl. 29 April 1985

DURIAN RAYA NO. 12 BLOK I PERUMNAS BANTAR KEMANG

TELP. (0251) 321704, 313981

BOGOR 161423

SURAT KETERANGAN

No. 30/VII/N/2008

Saya bertanda-tangan dibawah ini :

N a m a : SUPIAH NURBAITI, SH
Jabatan : Notaris & PPAT di Kota Bogor

dengan ini menerangkan :

bahwa :

- **N a m a** : ROSITA, SH
- **NPM** : 0606008613

telah melakukan wawancara dengan saya, sehubungan dengan penulisan tesisnya yang berjudul "Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan Dengan Sumpah Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004" dalam Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 8 Juli 2008



- SUPIAH NURBAITI, SH -



KANTOR NOTARIS
Ny. NATALIA LINI HANDAYANI, SH

Ruko Vila Indah Pajajaran
Jl. Raya Pajajaran No. 88 E
BOGOR
Telp. (0251) 341621

SURAT KETERANGAN
No. 556 / VI / 2008

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Ny. Natalia Lini Handayani, SH.
Pekerjaan : Notaris & PPAI
Alamat : Jalan Raya Pajajaran Ruko VIP nomor 88 E Bogor

Dengan ini menerangkan:

Bahwa :

- o **N a m a** : Rosita, SH.
- o **NPM** : 0606008613

telah mengadakan wawancara dengan saya, sehubungan dengan penulisan tesisnya yang berjudul "Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan Dengan Sumpah Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004" pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 25 Juni 2008
Notaris di Bogor



Ny. Natalia Lini Handayani, SH.



PENGADILAN NEGERI BOGOR

Jalan Pengadilan No.10 Bogor

Telp & Fax. (0251) 323121 - 323190

SURAT KETERANGAN

W11-U2/1954/UM.02.02/VII/2008.

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama :GUSTI HARTIN
N I P :040 037 917
Pangkat/Gol. :Penata/III c
Jabatan :Wakil Sekretaris

Dengan ini menerangkan Bahwa ;

Rosita, SH NPM ; 0603008613 mahasiswi pada Universitas Indonesia pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum telah melakukan research dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk melengkapi data-data penulisan Tesis dengan judul " Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Berkaitan Dengan Sumpah Jabatan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 "

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 8 Juli 2008
PENGADILAN NEGERI BOGOR
PARITERA/SEKRETARIS
u.b.
WAKIL SEKRETARIS


GUSTI HARTIN
NIP : 040 037 917.-

Tembusan :
- Arsip.

P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.B/2007/PN.Cbn.-

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MONDJI, SH Bin SALIM
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl.Lahir : 48 tahun / 28 Pebruari 1958
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Baranangsiang Indah CV No.5 Rt.003/005
Kecamatan Bogor Timur Kodya Bogor.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pejabat Notaris dan PPAT

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 14 Pebruari 2007, Nomor : 81/Pen/Pid/2007/PN.Cbn.- tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Nege.i Cibinong tertanggal 21 Pebruari 2007, Nomor : 81/Pen.Pid/2007/PN.Cbn.- tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah mendengar ; -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta telah melihat barang bukti ; -----
- Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut tertanggal 4 April 2007, Nomor : PDM-22/Cbn/2007, yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Menyatakan terdakwa Mundji, SH Bin Salim bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mundji, SH Bin Salim selama 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 foto copy Surat Kuasa No.3 yang dikeluarkan dan ditanda tangni oleh Notaris Mundji; 1 foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.208/BGH/PPJB/BS/07/2004; 1 foto copy Addendum perjanjian pengoperan hak No.0937/APPH/BS/2004; 1 foto copy tanda penerimaan biaya Addendum atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti senilai Rp.3.700.000,-; 1 foto copy bukti pembayaran BPL (Biaya Pemeliharaan Lingkungan); 1 foto copy KTP atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti dan atas nama Tan Lok Poesi; 1 foto copy Kartu Keluarga atas nama Tan Lok Poesi, tetap terlampir dalam berkas ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan penyesalannya dan ia menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mohon hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----
Bahwa ia terdakwa Mundji, SH Bin Salim secara bersama-sama dengan saksi Barce Jaysayas Parinusa (splitsing), pada tanggal 18 Juli 2004, atau pada waktu lain di dalam tahun 2004, bertempat di Kantor Notaris terdakwa Cibinong Kab.Bogor, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membuat secara palsu atau memalsukan seoucuk surat dalam hal ini Akta Notaris/Surat Kuasa No.3 tanggal 18 Juli 2004 yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang. atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain. seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari

pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya kejadian seperti tersebut di atas saksi Barce Jaysayas Parinusa datang ke kantor milik terdakwa di Cibinong pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2004 dengan membawa foto copy KTP Lim Soi Tju (Erni Susanti), foto copy KTP Tan Lok Poesi (suami Lim Soi Tju), foto copy Kartu Keluarga Tan Lok Poesi (suami Lim Soi Tju) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebidang tanah dan bangunan tahun 2004 atas nama Lim Soi Tju (Erni Susanti) yang terletak di perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf No.92 BGH Kec.Babakan Madang Kab.Bogor, yang tujuannya untuk dibuatkan Surat Kuasa/Akta Notaris atas sebidang tanah dan bangunan tersebut. -----

- Bahwa kemudian hanya dengan bekal foto copy KTP Lim Soi Tju (Erni Susanti), foto copy Tan Lok Poesi (suami Lim Soi Tju), foto copy Kartu Keluarga Tan Lok Poesi (suami Lim Soi Tju), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebidang tanah dan bangunan tahun 2004 atas nama Lim Soi Tju (Erni Susanti) yang terletak di perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf No.92 BGH Bukit Sentul pada tahun 2004 atas nama Lim Soi Tju. (Erni Susanti), terdakwa sempat/menvetui saksi Barce Jaysayas Parinusa (sebagai Penerima Kuasa) dari saksi Lim Soi Tju (sebagai pemberi kuasa) untuk dibuatkan Surat Kuasa Khusus kepada terdakwa selaku Notaris, yaitu Surat Kuasa No. 3 tanggal 18 Juni 2004 yang isinya antara lain untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk menghadap di PT.Bukit Sentul Tbk untuk mengambil/mengurus/menandatangani dokumen-dokumen : -----

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli. -----
2. Dokumen Berita Acara Serah Terima Otomatis (BAST). ----
3. Surat Pernyataan (kondisi tanah dan bangunan apa adanya dilapangan saat ini). -----
4. Mengambil dokumen lain termasuk kwitansi lunas, kunci-kunci rumah atas nama Lim Soi Tju (Erni Susanti). ----
5. Penerima Kuasa berhak menawarkan, menjual, mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah tersebut, baik kepada perorangan maupun badan usaha termasuk instansi Pemerintah, menghubungi pihak-pihak yang diperlukan, menghadap instansi yang berwenang termasuk Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (?PAT) setempat. -----

- Bahwa sebenarnya terdakwa selaku Notaris sudah mengetahui peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi setiap PPAT/Notaris, mengeluarkan akte/surat kuasa apapun bentuknya, para pihak, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa dan para saksi harus hadir dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang mengeluarkan akte tersebut, namun pada waktu terdakwa menerbitkan Akte/Surat Kuasa No.3 tanggal 18 Juni 2004 tersebut adalah palsu, sesuai dari isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 5 Pebruari 2007, No.Lab.:380/DTF/2007, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan Lim Soi Tju al. Erni Susanti (bukti QT) yang terdapat pada : -----

1. 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermaterai temple Rp.6.000,- nomor : 3 tanggal 18 Juni 2004 ; -----
2. 1 (satu) lembar Surat Penryataan bermateraikan temple Rp.6.000,- tertanggal 18 Juni 2004 yang terdapat dalam bendel Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 2004 Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Lim Soi Tju al. Erni Susanti pembanding (KT), (hasil Lab terlampir dalam berkas).-----

Akibat cari perbuatan terdakwa saksi Lim Soi Tju menderita kerugian sekitar Rp.184.009.220,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pihak PT.Bukit Sentul menderita kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa Mudji, SH Bin Salim, pada waktu dan tempat seperti di dalam surat dakwaan Primair di atas, yang sengaja memberikan kesempatan sarana keterangan untuk melakukan kejahatan, yang dalam hal ini menerbitkan Akta Notaris/Surat Kuasa No.3 tanggal 18 Juli 2004 kepada saksi Barce Jaysayas Parinusa, dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan yang menimbulkan kerugian bagi pihak PT.Bukit Sentul dan saksi Li Soi Tju, yang yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa kemudian setelah saksi Barce Jaysayas Parinusa bin Williem Parinusa (dalam perkara terpisah) mendapatkan Akta Notaris/Surat Kuasa No.3 tanggal 18 Juni 2004, yang diterbitkan oleh terdakwa selaku Notaris Cibinong seperti di atas yang mana sebenarnya tanda tangan saksi Lim Soi Tju selaku pemberi kuasa di dalam minute surat kuasa/akte No.3 tanggal 18 Juni 2004 dari saksi Lim Soi Tju adalah palsu, ini sesuai dari isi kesimpulan hasil Lab.Mabes Polri Nomor : 380/DTF/2007 tanggal 5 Pebruari 2007 (untuk lengkapnya terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya, oleh saksi Barce Jaysayas Parinusa digunakan untuk mengajukan PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) atas sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf No.92 BGH kepada PT.Bukit Sentul antara saksi Lim Soi Tju dengan saksi Barce Jaysayas Parinusa, yang akhirnya PT.Bukit Sentul menerbitkan PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) Nomor : 208/BGH/PPJBTB/BS/ 07/2004 tanggal 30 Juli 2004 atas sebidang tanah dan bangunan, antara saksi Barce Jaysayas Parinusa dengan saksi Lim Soi Tju. -----
- Bahwa kemudian setelah sebidang tanah berikut bangunannya yang terletak di Perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf No.92 BGH Perumahan Bukit Sentul sudah atas nama saksi barce Jaysayas Parinusa, kemudian oleh saksi Barce Jaysayas Parinusa dijual kepada saksi Haryanto Yudarta dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan surat Addendum PPJB (perikatan Perjanjian Jual Beli) Nomor : 0208/BGH/PPJBTB/BS/07/2004 tanggal 30 Juli 2004 (terlampir dalam berkas perkara). -----
- Akibat diterbitkannya Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 oleh terdakwa, maka dalam hal ini saksi Lim Soi Tju menderita kerugian sekitar Rp.184.889.220,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pihak PT.Bukit Sentul menderita kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). -----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti

akan isi dakwaan tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I : LUKITO HADI SISWANTO, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa saksi bekerja di PT.Bukit Sentul Tbk di bagian pengawasan tanah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemalsuan surat kuasa yang dilakukan saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) yang dibuat dihadapan Terdakwa selaku Notaris/PPAT di Cibinong yang tujuannya untuk memudahkan dibuatkan Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas tanah yang berada dilokasi PT.Bukit Sentul ; -----
- Bahwa setahu saksi dari sdr.Sri di bagian pemasaran kalau saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain)telah memalsukan tanda tangan ibu Lim Soi Tju/Erni Susanti dan surat kuasa tersebut dibuat oleh Terdakwa selaku Notaris di Cibinong ; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa yang telah dibuatkan oleh Terdakwa tadi kemudian PT.Bukit Sentul membuatkan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) seperti yang diminta saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) dan selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas tanah milik ibu Lim Soi Tju/Erni Susanti ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah milik ibu Lim Soi Tju/Erni Susanti oleh Terdakwa pada sekitar bulan Agustus 2004 telah dioper alih kepada HERIYANTO JUDARTA dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang tanda tangan dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) antara saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai pihak yang menerima kuasa dari ibu Lim Soi Tju/Erni Susanti selaku pemilik rumah ; -----
- Bahwa setelah melihat di arsip saksi baru mengetahui kalau yang tanda tangan dalam dalam PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) antara saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) sebagai pihak yang menerima kuasa dari

ibu Lim Soi Tju/Erni Susanti selaku pemilik rumah adalah sdr.ROBIN ZULKARNAIN dan HO HENGKI IRAWAN ; -----

- Bahwa akibat perbuatan saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) dan pembuatan surat kuasa oleh Terdakwa, PT.Bukit Sentul mengalami kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

Saksi II : ALWI HUSEN, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris Terdakwa Mundji Salim, SH yang beralamat di Jalan Raya Cibinong ; -----
- Bahwa seingat saksi pada sekitar bulan Juni 2004 saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) pernah datang ke kantor pak Mundji Salim, SH (Terdakwa) dengan tujuan untuk dibuatkan surat kuasa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat apa saja yang dibawa saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) dihadapan Terdakwa Mundji Salim, SH sebagai Notaris ; -----
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2004 saksi disuruh pak Mundji Salim, SH (Terdakwa) selaku atasan saksi untuk mengantar Minuta Surat Kuasa yang berada di dalam map warna hijau ke Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan dimana saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) sudah menunggu ; -----
- Bahwa sebelum saksi berangkat, pak Mundji Salim, SH (Terdakwa) berpesan pada saksi untuk menyaksikan tanda tangan dari Lim Soi Tju/Erni Susanti ; -----
- Bahwa sesampai di Hotel Kartika Chandra, saksi sudah ditunggu oleh saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) di Lobbi Hotel, dan setelah menerima Minute Surat Kuasa tersebut dari saksi, saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) kemudian menyuruh saksi pulang dan berkata "sudah pulang saja pak Alwi, masa tidak percaya saya", sehingga kemudian saksi pulang tanpa menyaksikan Lim Soi Tju/Erni Susanti tanda tangan dalam minuta surat kuasa tadi ; -----
- Bahwa sebelum pulang, saksi sempat berpesan pada saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) untuk tidak meng-inapkan Minuta Surat Kuasa tersebut dan segera mengembalikan ke kantor pak Muncji Salim, SH

(Terdakwa), dan setelah itu saksi tidak kembali lagi ke kantor dan langsung pulang ke rumah ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2004, setiba di kantor Notaries Mundji Salim, SH (Terdakwa), saksi diberitahu oleh sekretaris pak Mundji Salim, SH kalau Minuta Surat Kuasa sudah diterima ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan minuta surat kuasa tadi diserahkan ke kantor pak Mundji Salim, SH (Terdakwa) ; ---
- Bahwa secara prosedur pembuatan surat kuasa tersebut tidak benar, dimana pemberi kuasa dan penerima kuasa tidak menghadap langsung ke hadapan pak Mundji Salim, SH (Terdakwa) selaku Notaris ; -----

Saksi III : LIM SOI TJU al. ERNI SUSANTI, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa benar saksi memiliki rumah yang terletak di Jalan Bukit Permata Golf No.92 Perumahan Bukit Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor ; -----
- Bahwa saksi memiliki rumah tersebut dengan cara membeli tanpa perantara secara kredit sejak bulan Nopember tahun 1993 dengan harga Rp.184.889.200,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ; -----
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2006 saksi menyuruh adik saksi yang bernama Edi Yansah untuk melihat keadaan rumah saksi yang terletak di Jalan Bukit Permata Golf No.92 Perumahan Bukit Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor, dan ternyata rumah saksi tersebut telah ditempati/dihuni oleh orang lain ; -----
- Bahwa seingat saksi, saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) yang mengaku sebagai ketua RT dilingkungan rumah saksi tersebut pernah menemui adik saksi Edi yansah untuk menguruskan PBB rumah saksi dengan meminta foto copy KTP saksi/suami dan kartu keluarga ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau menandatangani surat kuasa No.3 tanggal 18 Juni 2004 yang dikeluarkan Terdakwa pada saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) ; -----
- Bahwa akibat perbuatan saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) dan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.184.889.200,- (seratus

delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ; -----

Saksi IV : HERJANTO JUDARTA, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa saksi telah membeli rumah di Jalan Permata Golf No.92 Perumahan Bukit Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor dari saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Surat Addendum PPJB yang dikeluarkan oleh pihak PT.Bukit Sentul dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Addendum PPJB atau pengiperan hak antara saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) kepada saksi atas sebuah rumah di Jl.Permata Golf No.92 Bukit Sentul tanggal 3 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh pihak PT.Bukit Sentul tersebut dengan dasar surat kuasa antara saksi Lim Soi Tju kepada saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kalau surat kuasa dari saksi Lim Soi Tju kepada saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) adalah palsu adalah setelah saksi diperiksa di Polsek Babakan Madang pada sekita bulan Nopember 2006 ; -----

Saksi V : EDI YANSAH, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) bersama istrinya pada sekitar awal tahun 2003 menemui saksi di Jakarta dan mengaku sebagai ketua RT dilingkungan Bukit Sentul dan bisa untuk menguruskan PBB rumah kakak saksi (Lim Soi Tju) ; -----
- Bahwa kemudian saksi memberikan foto copy KTP saksi Lim Soi Tju/suami dan kartu keluarga kepada saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) ; -----
- Bahwa setahu saksi kakak saksi (saksi Lim Soi Tju) memiliki rumah tersebut dengan cara membeli secara kredit sejak bulan Nopember tahun 1993 dengan harga Rp.184.889.200,- (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ; -----
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2006 saksi disuruh kakak saksi (Lim Soi Tju) untuk melihat keadaan rumahnya yang

terletak di Jalan Bukit Permata Golf No.92 Peruma

Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor, dan ternyata

tersebut telah ditempati/dihuni oleh orang lain ; -----

- Bahwa kemudian saksi menemui pihak PT.Bukit Sentul, dan disana saksi mendapat informasi kalau rumah kakak saksi tersebut oleh saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) telah dijual kepada saksi Herijanto Judarta ; -----
- Bahwa penjualan rumah kakak saksi (Lim Soi Tju) tersebut oleh saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) dengan surat kuasa dari kakak saksi (Lim Soi Tju) yang tanda tangannya dipalsu oleh saksi Barce Jaysayas Parinusa (Terdakwa dalam perkara lain) ; -----

Saksi VI : BARCE JAYSAYAS PARINUSA, -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut sudah benar ; -----
- Bahwa pada sekitar tanggal 17 Juni 2004 saksi datang ke kantor Terdakwa dengan tujuan untuk dibuatkan surat kuasa untuk menawarkan dan menjual tanah dan bangunan yang berlokasi di Bukit Permata Golf No.92 Perumahan Bukit Sentul Kec.Babakan Madang Kab.Bogor ; -----
- Bahwa kemudian saksi oleh terdakwa dibuatkan Minuta Surat Kuasa yang isinya harus ada tanda tangan pemberi kuasa dan tanda tangan saksi selaku penerima kuasa yang diberi kuasa menjual ; -----
- Bahwa tanda tangan saksi Lim Soi Tju dan suaminya (Tan Lok Poei) selaku pemberi kuasa yang ada didalam Minuta Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni 2004 telah dipalsukan oleh teman saksi yang bernama RIZAL (DPO) ; -----
- Bahwa setelah ada tanda tangan saksi Lim Soi Tju dan suaminya (Tan Lok Poei) selaku pemberi kuasa, kemudian Minuta Surat Kuasa tadi saksi bawa ke kantor Terdakwa untuk dibuatkan Surat Kuasa No.3 tanggal 18 Juni 2004 tanpa saksi Lim Soi Tju dan Tan Lok Poei (suaminya) selaku pemberi kuasa menghadap pada Terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian berdasarkan surat kuasa tadi saksi mengajukan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) kepada PT.Bukit Sentul dan selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian Pengalihan/Pengoperan Hak atas tanah milik saksi Lim Soi Tju/Erni Susanti kepada saksi ; -----

Alwi Husen untuk menyaksikan penanda tangan tersebut, tetapi menurut keterangan staff Terdakwa saat menemui saksi Barce Jaysayas Parinusa di Hotel kartika Chandra, staff saksi kemudian oleh Barce Jaysayas Parinusa langsung disuruh pulang, sehingga waktu penanda tangan minuta surat kuasa tersebut dari pihak Notaris tidak ada yang menyaksikan ; -----

- Bahwa selama Terdakwa berhubungan dengan saksi Barce Jaysayas Parinusa selama ini belum pernah terjadi masalah yang melanggar hukum ; -----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa akibat dibuatnya surat kuasa tersebut ada pihak lain yang dirugikan, dan terdakwa baru menyadarinya setelah Terdakwa diperiksa Polisi ; -----
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) foto copy Surat Kuasa No.3 yang dikeluarkan dan ditanda tangni oleh Notaris Mundji, 1 (satu) foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.208/BGH/PPJB/BS/07/2004, 1 (satu) foto copy Addendum perjanjian pengoperan hak No.0937/APPH/BS/2004, 1 (satu) foto copy tanda penerimaan biaya Addendum atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti senilai Rp.3.700.000,-, 1 (satu) foto copy bukti pembayaran BPL (Biaya Pemeliharaan Lingkungan), 1 (satu) foto copy KTP atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti dan atas nama Tan Lok Poei dan 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama Tan Lok Poei, dan terhadap barang bukti tersebut semua dipandang dari hubungan dan rangkaian satu dengan lainnya, sehingga terbukti dengan sah dan terdapatlah keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sehingga oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatlah fakta-fakta juridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut sudah benar ; ---
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Barce Jaysayas Parinusa yang sering datang ke kantor Terdakwa dengan membawa serta

- calon pembeli/penjual tanah, calon pengontrak/pemilik rumah, calon pengontrak/pemilik ruko, karena saksi Barce Jaysayas Parinusa sebagai Broker/Marketing Freeland di Bukit Sentul ; -----
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 17 Juni 2004 saksi Barce Jaysayas Parinusa datang ke kantor saksi dengan tujuan untuk dibuatkan surat kuasa ; -----
 - ✓ Bahwa benar kemudian Terdakwa membuatkan Minuta Surat Kuasa yang isinya harus ada tanda tangan pemberi kuasa dan tanda tangan Barce Jaysayas Parinusa selaku penerima kuasa yang diberi kuasa menjual ; -----
 - ⊖ Bahwa benar setelah Minuta Surat Kuasa tadi ditanda tangani oleh Lim Soi Tju dan suaminya (Tan Lok Poei) selaku pemberi kuasa di Jakarta, selanjutnya saksi Barce Jaysayas Parinusa, Dinar, Suhendi dan Terdakwa selaku Notaris menanda tangani minuta surat kuasa menjual tersebut di kantor Notaris Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Juni 2004 ; -----
 - Bahwa benar saksi Lim Soi Tju dan Tan Lok Poei (suaminya) selaku pemberi kuasa menjual belum pernah datang ke kantor Notaris **Terdakwa**, karena berdasarkan keterangan saksi Barce Jaysayas Parinusa, **Lim Soi Tju dan Tan Lok Poei** (suaminya) tidak bisa datang ke Bogor ; -----
 - Bahwa benar sewaktu penanda tanganannya minuta surat kuasa tersebut oleh saksi Lim Soi Tju dan Tan Lok Poei (suaminya) sebenarnya Terdakwa sudah menyuruh staffnya yang bernama Alwi Husen untuk menyaksikan penanda tanganannya tersebut, tetapi menurut keterangan staff Terdakwa saat menemui saksi Barce Jaysayas Parinusa di Hotel Kartika Chandra, staff saksi kemudian oleh Barce Jaysayas Parinusa langsung disuruh pulang, sehingga waktu penanda tanganannya minuta surat kuasa tersebut dari pihak Notaris tidak ada yang menyaksikan ; -----
 - Bahwa benar selama Terdakwa berhubungan dengan saksi Barce Jaysayas Parinusa selama ini belum pernah terjadi masalah yang melanggar hukum ; -----
 - Bahwa benar pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa akibat dibuatnya surat kuasa tersebut ada pihak lain .. dirugikan, dan terdakwa baru menyadarinya .. diperiksa Polisi ; -----
 - Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa .. jng
berjanji tidak akan mengulangnya lagi .. foto

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah turut termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Turut Melakukan Memalsu Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti ; -----
3. Yang Menimbulkan kerugian ; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa MUNDJI, SH Bin SALIM adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti dipersidangan ; -----

Ad.2. Unsur Turut Melakukan Memalsu Surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti. -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta juridis yang diperoleh dipersidangan terbukti hal-hal sebagai berikut :
Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2004 saksi Barce Jaysayas Parinusa datang ke kantor milik Terdakwa di Cibinong dengan membawa foto copy KTP Lim Soi Tju (Erni Susanti), foto

copy KTP Tan Lok Poi (suami Lim Soi Tju), foto copy Kartu Keluarga Tan Lok Poi (suami Lim Soi Tju) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) sebidang tanah dan bangunan tahun 2004 atas nama Lim Soi Tju (Erni Susanti) yang terletak di perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf No.92 BGH Kec.Babakan Madang Kab.Bogor, yang tujuannya untuk dibuatkan Surat Kuasa/Akta Notaris atas sebidang tanah dan bangunan tersebut. Dan hanya dengan berbekal surat-surat tadi, Terdakwa sepakat/menyetujui saksi Barce Jaysayas Parinusa (sebagai Penerima Kuasa) dari saksi Lim Soi Tju (sebagai pemberi kuasa) untuk dibuatkan Surat Kuasa Khusus kepada Terdakwa selaku Notaris, yaitu Surat Kuasa No.3 tanggal 18 Juni 2004 yang isinya antara lain untuk dan atas nama serta mewakili pemberi kuasa untuk menghadap di PT.Bukit Sentul Tbk untuk mengambil/mengurus/menandatangani dokumen-dokumen : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Dokumen Berita Acara Serah Terima Otomatis (BAST), Surat Pernyataan mengenai kondisi tanah dan bangunan apa adanya dilapangan saat ini, Mengambil dokumen lain termasuk kwitansi lunas, kunci-kunci rumah atas nama Lim Soi Tju (Erni Susanti), dan Penerima Kuasa juga berhak menawarkan, menjual, mengalihkan hak kepada pihak lain atas tanah tersebut, baik kepada perorangan maupun badan usaha termasuk instansi Pemerintah, menghubungi pihak-pihak yang diperlukan, menghadap instansi yang berwenang termasuk Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) setempat ; -----

Menimbang, bahwa sebenarnya Terdakwa selaku Notaris sudah mengetahui peraturan atau ketentuan yang berlaku bagi setiap PPAT/Notaris dalam mengeluarkan Akte/Surat Kuasa apapun bentuknya, para pihak, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa dan para saksi harus hadir dimuka Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang mengeluarkan akte tersebut, namun pada waktu Terdakwa menerbitkan Akte/Surat Kuasa No.3 tanggal 18 Juni 2004 tersebut adalah palsu, sesuai dari isi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 5 Pebruari 2007, No.Lab.:380/DTF/ 2007, dalam kesimpulannya menerangkan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan Lim Soi Tju al. Erni Susanti (bukti QT) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa bermaterai temple Rp.6.000,- nomor : 3 tanggal 18 Juni 2004 dan 1 (satu) lembar Surat Penryataan bermateraiikan temple Rp.6.000,- tertanggal 18 Juni 2004 yang terdapat dalam bendei Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 2004 Non Identik atau

merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Lim
Soi Tju al. Erni Susanti pembanding ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Notaris dan PPAT yang
berkedudukan di Cibinong yang membuat dan menandatangani
surat kuasa menjual yang dimohon oleh saksi Barce Jaysayas
Parinusa yang dalam pelaksanaannya tidak dihadiri oleh saksi
Lim Soi Tju (Erni Susanti) selaku pemberi kuasa, dimana
selanjutnya surat kuasa tersebut oleh saksi Barce Jaysayas
Parinusa digunakan untuk mengajukan PPJB (Perikatan
Perjanjian Jual Beli) atas sebidang tanah berikut bangunannya
yang terletak di Perumahan Bukit Sentul Jl.Permata Golf No.92
BGH kepada PT.Bukit Sentul dan akhirnya PT.Bukit Sentul
menerbitkan PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) Nomor :
208/BGH/PPJBTB/BS/ 07/2004 tanggal 30 Juli 2004 atas sebidang
tanah dan bangunan atas nama saksi Lim Soi Tju dan
selanjutnya Terdakwa menjual tanah dan bangunan milik saksi
Lim Soi Tju (Erni Susanti) yang berlokasi di Perumahan Bukit
Sentul Jl.Permata Golf No.92 BGH Perumahan Bukit Sentul
Kec.Babakan Madang Kab.Bogor kepada saksi HERIJANTO JUDARTA
tanpa ijin pemiliknya yang sah (saksi Lim Soi Tju/Erni
Susanti) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas Pengadilan
Negeri berkesimpulan unsur ke-dua ini telah terpenuhi secara
sah menurut hukum ; -----

Ad. 3. Unsur Yang Merimbulkan Kerugian. -----

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas,
akibat diterbitkannya Surat Kuasa Nomor 3 tanggal 18 Juni
2004 oleh Terdakwa, maka dalam hal ini saksi Lim Soi Tju
(Erni Susanti) menderita kerugian sekitar Rp.184.889.220,-
(seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh
sembilan ribu dua ratus dua puluh rupiah) dan pihak PT.Bukit
Sentul menderita kerugian sekitar Rp.300.000.000,- (tiga
ratus juta rupiah). Dengan demikian unsur ke-tiga juga telah
terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur
dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,
maka terlapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan
meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah
melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan
Primair, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan
bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatan itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksa dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan karenanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti yang berupa : 1 (satu) foto copy Surat Kuasa No.3 yang dikeluarkan dan ditanda tangni oleh Notaris Mundji, 1 (satu) foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.208/BGH/PPJB/BS/07/2004, 1 (satu) foto copy Adendum perjanjian pengoperan hak No.0937/APP/BS/2004, 1 (satu) foto copy tanda penerimaan biaya Addendum atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti senilai Rp.3.700.000,-, 1 (satu) foto copy bukti pembayaran BPL (Biaya Pemeliharaan Lingkungan), 1 (satu) foto copy KTP atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti dan atas nama Tan Lok Poei dan 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama Tan Lok Poei, Majelis memandang perlu barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-

hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi
Terdakwa ; -----

Hal-Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----

Hal-Hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis dan dari hal-hal yang terungkap dimuka persidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa atau menghapuskan kesalahannya, karenanya dipandang cukup alasan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dan dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena saat putusan ini diucapkan Terdakwa berada di luar tahanan maka untuk memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan, dipandang adil bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan apabila Terdakwa dalam waktu percobaan yang akan ditentukan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----

Mengingat serta memperhatikan pasal : 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan lain selebihnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I : -----

- Menyatakan Terdakwa MUNDJI, SH Bin SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TURUT SERTA PEMALSUAN SURAT" ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ; -----
- Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila Terdakwa dalam tenggang waktu : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) foto copy Surat Kuasa No.3 yang dikeluarkan dan ditanda tangni oleh Notaris Mundji, 1 (satu) foto copy Perjanjian Pengikatan

Jual Beli No.208/BGH/PPJB/BS/07/2004, 1 (satu) foto copy Addendum perjanjian pengoperan hak No.0937/APPH/BS/2004, 1 (satu) foto copy tanda penerimaan biaya Addendum atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti senilai Rp.3.700.000,-, 1 (satu) foto copy bukti pembayaran RPL (Biaya Pemeliharaan Lingkungan), 1 (satu) foto copy KTP atas nama Ny.Lim Soi Tju/Erni Susanti dan atas nama Tan Lok Poesi dan 1 (satu) foto copy Kartu Keluarga atas nama Tan Lok Poesi, tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : KAMIS, Tanggal 12 April 2007, oleh kami : H.AMIRYAT, SH Sebagai Hakim Ketua, SARYANA, SH dan MARTIN GINTING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 19 April 2007, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : HN.EKA PUTERA, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SRI RUDIANI, SH Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA :


HAKIM KETUA,



S A R Y A N A, S H




H. A M I R Y A T, S H



M A R T I N G I N T I N G, S H

PANITERA PENGGANTI,



H N. E K A P U T E R A, S H

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 28 Desember 2007

Nomor : C2.HT.03.10- 694.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengumuman Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta
dan Pemanggilan Notaris

Kepada Yth
Direktur Utama
PT. Sarana Rekatama Dinamika
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-03.HT.03.10 Tahun 2007 tanggal 08 November 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Mohon bantuan Saudara agar Peraturan Menteri tersebut, diumumkan kepada Notaris di seluruh Indonesia melalui *website* Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sebagai laporan).

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007

TENTANG

PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS \

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk mengatur syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.
2. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.
3. Notaris Pengganti Khusus adalah seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tidak boleh membuat akta dimaksud.
4. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.
5. Minuta Akta adalah asli Akta Notaris.
6. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.
7. Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di kabupaten atau kota.
8. Hari adalah hari kerja.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN/ ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 2

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Notaris pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 3

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; atau
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.

Pasal 4

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 5

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pengambilan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 7

Notaris memberikan fotokopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, disertai berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Notaris dan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN/ ATAU SURAT-SURAT YANG DILEKATKAN PADA MINUTA AKTA ATAU PROTOKOL NOTARIS DALAM PENYIMPANAN NOTARIS

Pasal 8

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan .

meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Pasal 9

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
- c. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
- d. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta Akta; atau
- e. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta (*antidatum*).

Pasal 10

persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 11

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 13

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, meminta Notaris untuk membawa Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya, untuk diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik mengenai keabsahan tanda tangan dan/ atau cap jempol yang tertera pada Minuta Akta pada hari yang ditentukan.

(2) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya tidak dapat diselesaikan pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Notaris membawa kembali Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya untuk diperiksa ulang pada hari yang akan ditentukan.

(3) Dalam hal pemeriksaan Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya telah selesai dilaksanakan maka Minuta Akta yang dibuatnya dan/ atau Minuta Akta Notaris lain yang berada dalam penyimpanan protokolnya diserahkan kembali kepada Notaris.

BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMANGGILAN NOTARIS

Pasal 14

(1) Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Notaris.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.

Pasal 15

Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

- a. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau;**
- b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.**

Pasal 16

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan.

Pasal 17

Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, terdangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

(1) Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(f) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18, berlaku juga bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Nopember 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

td

ANDI MATTALATTA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Jenderal
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH.
NIP. 130810869